

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT ASLI MASYARAKAT MELAYU ANTARA BERGELAR RAJA DENGAN TIDAK BERGELAR RAJA DI PEKANBARU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



Oleh :

**RHEZKY PUTRA DINATA
171010094**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu Antara Bergelar Raja Dengan Tidak Bergelar Raja di Pekanbaru”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta Bapak Wakil Rektor I,II,dan III Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag.,S.H.,M.I.S selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Datok OK. Tabrani, S.H (Alm) selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat di Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru yang selama ini berkenan memberikan bimbingan dan tunjuk ajar tentang budaya Melayu serta meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
7. Datok Muhammad Ishak selaku Sekretaris Majelis Kerapatan Adat di Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru yang selama ini berkenan memberikan bimbingan dan tunjuk ajar tentang budaya Melayu serta meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a, kasih sayang serta perhatian yang tak terhingga, serta kedua kakak dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Tengku Hidayah Ramadani Baragbah yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan

dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis,

RHEZKY PUTRA DINATA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih menjalankan hukum adatnya adalah masyarakat adat Melayu terkhususnya di Kota Pekanbaru. Hukum nikah kawin bagi masyarakat adat Melayu harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan pelaksanaan nikah kawin dan tunjuk ajar Melayu yang bernuansa Islam, terutama di dalam perkawinan antara orang bergelar Raja dengan orang tidak bergelar Raja yang terjadi dikalangan masyarakat Melayu yang juga akan berpengaruh pada anak, harta, dan kedudukan suami istri.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru, serta bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap anak, harta, dan kedudukan suami istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya yaitu menggunakan metode observasional research dengan menggunakan cara survey, yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat kejadian dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara lebih jelas dan menerapkan kenyataan yang ada secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa saat ini masih banyak anak dari para orangtua dari kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan di Pekanbaru yang melangsungkan adat nikah kawin namun beberapa dari prosesi adat nikah kawin tersebut sudah banyak yang ditinggalkan dan mengikuti perkembangan zaman yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keaslian adat nikah kawin masyarakat Melayu. Saat ini para orang tua dari kalangan bergelar Raja atau bangsawan sudah tidak mengarahkan lagi anak-anak mereka untuk menikah dengan sesama bergelar Raja atau bangsawan terlebih lagi untuk anak perempuan yang diberi kebebasan untuk memilih calon pasangannya yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keaslian adat Melayu bagi kalangan bergelar Raja atau bangsawan. Dalam hal hak dan kewajiban anak hasil perkawinan tersebut hanya didalam upacara adat saja yang terdapat perbedaan. Harta perkawinan dalam sistem kekerabatan patrilineal di masyarakat Melayu Pekanbaru dapat dibedakan menjadi harta bawaan yang dapat dipisahkan antara hak suami dan hak istri, dan harta bersama yang dikuasai secara bersama oleh suami istri. Serta kedudukan suami istri adalah sesuai dengan kodratnya secara umum, yang berarti suami tetap sebagai kepala keluarga dan anak-anak mereka tetap sebagai penerus garis keturunan ayah dan istri tetap sebagai ibu rumah tangga walaupun hanya istri saja yang bergelar Raja atau bangsawan.

Kata kunci :Perkawinan, Adat, Asli, Bergelar Raja

ABSTRACT

Customary law is an unwritten law that is recognized in the 1945 Constitution. One of the indigenous peoples in Indonesia who still carry out their customary law is the indigenous Malay community, especially in Pekanbaru City. Marriage law for Malay indigenous peoples must be implemented gradually and continuously in accordance with the stages of implementing marriage and teaching Malays with Islamic nuances, especially in marriages between people with the title of King and people without the title of King that occur among the Malay community which will also have an effect on children, property, and position of husband and wife.

The main problem in this study is how the implementation of indigenous Malay marriages between the title Raja and not the King title in Pekanbaru, and how the legal consequences of the marriage between those who hold the title of King and those who do not hold the title of King against children in the indigenous Malay community in Pekanbaru.

The method used in this study when viewed from the type is using observational research methods using survey methods, namely research that is directly carried out at the location or scene with data collection tools, namely interviews and questionnaires using an empirical approach. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive in nature, namely research that is intended to provide a clearer picture and apply the existing facts in clear and systematic detail about the main research problems.

From the results of the study, it is known that at this time there are still many children from parents from among people with the title of King or nobility in Pekanbaru who carry out marriage customs, but some of the traditional wedding processions have been abandoned and follow the development of the times which of course is no longer appropriate. with the authenticity of the marriage customs of the Malay community. Currently, parents with the title of Raja or nobility are no longer directing their children to marry another with the title of Raja or nobility, especially for girls who are given the freedom to choose their potential mate, which of course is no longer in accordance with the authenticity of Malay customs. for those with the title of King or nobility. In terms of the rights and obligations of the child resulting from the marriage, only in traditional ceremonies there are differences. Marriage assets in the patrilineal kinship system in the Pekanbaru Malay community can be divided into innate assets that can be separated between husband and wife rights, and joint assets that are jointly controlled by husband and wife. And the position of husband and wife is in accordance with their nature in general, which means that the husband remains as the head of the family and their children remain as the successors of the father's lineage and the wife remains as a housewife even though only the wife has the title of King or nobility.

Keywords: Marriage, Custom, Original, Titled King.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SURAT TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	22

BAB II: TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Adat.....28
- B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Melayu di Pekanbaru.....35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru.....48
- B. Akibat hukum dari terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap anak, Harta, dan Kedudukan Suami Istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru.....89

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....101
- B. Saran.....103

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechtsstaat), sehingga hukum berada pada kekuasaan tertinggi. Peraturan tentang Indonesia merupakan negara hukum termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Hal yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dpositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia. Membicarakan tentang sistem hukum Indonesia berarti membahas secara mendalam tentang sistem hukum Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dipandang sebagai satu kesatuan, yang unsur dan subsistem atau elemen yang saling berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan.¹

Hukum tertulis adalah hukum yang memiliki wujud dan bentuk kodifikasi berupa kitab ataupun buku yang didalamnya mencakup Undang-undang yang dibuat oleh pembuat Undang-undang dan traktat yang dihasilkan dari hubungan internasional. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak terkodifikasi yang biasanya hanya berupa hukum kebiasaan yang sering disebut

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal.5

hukum adat. Adat berarti perbuatan yang diulang-ulang dengan cara dan tindak yang sama lalu kemudian menjadi kebiasaan.²

Hukum adat adalah hukum yang diakui dalam hukum nasional Indonesia yang tercantum dalam dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

Masyarakat hukum adat merupakan komunitas manusia yang patuh terhadap hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam berhubungan satu sama lain berupa keseluruhan kebiasaan yang dianut dan diyakini serta apabila dilanggar akan mendapat sanksi adat. Pengertian tersebut timbul secara spontan diwilayah tertentu tanpa adanya penetapan atau perintah dari penguasa lebih tinggi, yang hanya berdasarkan rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat yang ada didalamnya.³

“Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkelurga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan iu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.”⁴

Istilah Hukum Adat berasal dari bahasa Arab yang dikutip oleh Snouck Hurgronje saat ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mempelajari hukum adat Aceh yang kemudian dinamakan “*Adhatrecht*”. Lalu istilah ini diadopsi oleh Van

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-14, Jakarta, 2010, Hal.205

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.1

⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Alumni, Jakarta, 1986, Hal.7

Vollenhoven dan diadopsi lagi oleh Ter Haar pada tahun 1930-an. Hukum adat berasal dari kata “*hukum*” dan “*adat*”. Hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*huk’m*” dan kata adat yaitu “*adah*”. Hukum berasal dari kata jamak yaitu “*ahkam*” yang memiliki arti ketentuan, suruhan, atau perintah.⁵

Secara garis besar bahwa adat dapat dibagi menjadi dua hal pokok yaitu adat sabana adat dan adat pusaka. Adat sabana adat bukan merupakan hasil pemikiran manusia, melainkan seluruh kejadian dalam alam semesta dan menjadi sumber bagi manusia untuk mencetuskan ide-ide dalam bermasyarakat. Sedangkan adat pusaka merupakan hasil dari pemikiran dan kebiasaan dari nenek moyang serta orang-orang terdahulu, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk terus ditaati dan dilaksanakan.⁶

Hukum adat merupakan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat melalui adat kebiasaan yang turun temurun ditaati dan dihormati sebagai tradisi oleh masyarakat Indonesia.⁷ Masyarakat hukum adat yang memiliki struktur bersifat genealogis (sedarah atau keturunan) adalah masyarakat hukum adat yang setiap dari mereka memiliki rasa keterikatan yang mengatur ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka satu keturunan dan persaudaraan.⁸

Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat mengatur segala aspek didalam kehidupan masyarakat hukum adat. Salah satu aspek yang cukup erat dalam kehidupan masyarakat hukum adat adalah dalam hal perkawinan adat.

⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, Hal.3

⁶ Thamrin S, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, UIR Press, Pekanbaru, 1996, Hal.6

⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.112

⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, Hal.24

Pelaksanaan perkawinan adat harus mengikuti tradisi dan segala ketentuan hukum adat masyarakat itu sendiri.

Hukum adat perkawinan adalah keseluruhan aturan adat mengenai bentuk-bentuk perkawinan, tata cara lamaran, tata cara pelaksanaan perkawinan, akibat hukum perkawinan, dan akibat putusnya perkawinan adat di Indonesia.⁹ Dalam hukum adat perkawinan, bukan hanya tentang peristiwa penting bagi yang melangsungkan perkawinan saja tetapi merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti serta mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum adat memiliki arti lebih luas yaitu antara kelompok keluarga dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan, dan bahkan bisa melibatkan masyarakat satu dengan masyarakat lain. Hubungan perkawinan yang terjadi ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.¹⁰

Adat dalam masyarakat Melayu harus memiliki sandaran yang kuat, utama dan tertinggi, tidak lain tentu saja bertumpu pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam adat bentuknya dapat saja diubah atau diganti berdasarkan tuntutan zaman, tetapi prinsipnya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, seperti pada cara berpakaian muslim dalam adat pengantin Melayu.¹¹

Adat tradisi nikah kawin merupakan suatu keperluan lahiriah yang mesti di ada-adakan. Pada dasarnya perkawinan adalah membentuk keluarga yang akan

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan ke-2, Bandung 2003, Hal.182

¹⁰ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.89

¹¹ Yosi Malasari dan Cecep Darmawan, *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*, HUMANIKA Vol.24 No.1, Jakarta, 2017, Hal.16

membuahkan zuriat atau keturunan yang menyambung kehidupannya, cita-cita dan mendoakannya. Karena perkawinan demikian pentingnya dalam kehidupan manusia maka padanya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi.¹² Tujuan perkawinan menurut adat Melayu adalah tujuan suci dan mulia. Perkawinan adalah hubungan antara seorang suami dan istri mengikat dirinya hidup bersama, rukun dan damai untuk selamanya.¹³

Masyarakat adat Melayu masih memegang tegus adat istiadat mereka serta patuh terhadap pedoman hukum adat yang mengakibatkan masyarakat adat Melayu termasuk salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang masih kental unsur adat istiadat dalam kehidupan mereka. Masyarakat adat Melayu merupakan suatu “bangsa” bukannya “suku” seperti yang kita kenal selama ini, hal ini disebabkan cakupan persebaran masyarakat Melayu yang luas di Asia Tenggara yang mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, serta Selatan negara Thailand yaitu Pattani. Di Indonesia sendiri cakupan masyarakat Melayu mayoritas terdapat di pulau Sumatera yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Utara (Deli Serdang), Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, sedangkan di pulau Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Barat.¹⁴

Adat istiadat Melayu di Pekanbaru tidak terlepas kaitannya dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berpangkal dari Kerajaan Johor di Malaysia, Kerajaan Tanjung

¹² Juswandi, *Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*, Universitas Lancang Kuning, Volume 6, Kota Pekanbaru, September 2016, Hal.41

¹³ Zulfa, *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu pada Masa Kesultanan Siak*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning, Jurnal Ilmu Budaya Vol.7 No.1, Pekanbaru, 2010, Hal.11

¹⁴ Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 23 Maret 2021

Pinang, dan Kerajaan Daek Lingga. Hal ini disebabkan Pekanbaru dahulunya merupakan bagian dari kawasan kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura yang mana Raja Siak ke IV dan V pernah singgah dan bermukim di Pekanbaru. Sejak sepeninggalan Raja Siak ke V, penguasaan Senapelan Diserahkan ke Datok Bandar yang dibantu oleh 4 Datok besar yaitu Datok Lima Puluh, Datok Tanah Datar, Datok Pesisir, dan Datok Kampar. Mereka tidak memiliki daerah sendiri melainkan hanya mendampingi Datok Bandar. Ke-4 Datok tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Datok Bandar.¹⁵

Masyarakat adat Melayu menganut sistem patrilineal yang merupakan sistem kekerabatan yang mempertahankan garis keturunan dari pihak ayah. Jadi jika masyarakat Melayu melangsungkan perkawinan maka anak-anak hasil perkawinan tersebut ikut garis keturunan ayah. Masyarakat adat Melayu dibagi dalam 2 golongan tingkatan yaitu masyarakat Melayu biasa dan masyarakat Melayu keturunan Raja, hal tersebut juga berdampak pada adat perkawinan yang mana terdapat perbedaan dalam prosesi perkawinan dan adanya hal-hal yang bersifat khusus didalam perkawinan adat. Dalam hal ini perbedaan dan hal-hal khusus dalam perkawinan adat adalah pada tata cara pelaksanaan perkawinan, pakaian adat yang digunakan, serta pernak-pernik didalam perkawinan.¹⁶

Namun fenomena yang terjadi saat ini bahwa masyarakat adat Melayu telah mengalami pergeseran akibat perkembangan zaman dalam memahami tata

¹⁵ Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 23 Maret 2021

¹⁶ Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 23 Maret 2021

pelaksanaan perkawinan asli adat Melayu yang mana masyarakat Melayu saat ini kebanyakan tidak paham dan mencampur adukkan pelaksanaan dan nilai-nilai luhur yang ada pada perkawinan adat Melayu. Kebudayaan Melayu memiliki ungkapan “*adat bersendikan syarak, dan syarak bersendikan kitabullah*” yang mana bahwa adat kebudayaan Melayu menjunjung tinggi nilai agama sembari melangsungkan adat istiadat, hal ini dikarenakan masyarakat adat Melayu menganut agama Islam yang bertuhankan Allah SWT dan berpegang teguh pada Al- Qur’an dan Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Pada hakikatnya, masyarakat adat Melayu keturunan Raja diutamakan untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama dari mereka yang juga merupakan keturunan Raja, hal ini dikarenakan untuk menjaga garis keturunan yang berupa gelar kerajaan agar tidak hilang begitu saja. Namun saat ini ada juga pasangan yang melangsungkan perkawinan antara orang yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja, baik itu hanya calon suami yang bergelar Raja maupun hanya calon Istri yang bergelar Raja. Masyarakat adat Melayu zaman dulu sangat berpegang teguh pada nilai-nilai adat terutama bagi orang yang bergelar Raja demi menjaga garis keturunan dan gelar bangsawan mereka agar tidak hilang, tetapi pada zaman sekarang masyarakat adat Melayu lebih terbuka dalam membebaskan anak-anaknya untuk memilih pasangan tanpa adanya unsur paksaan pada anak-anak mereka dalam melangsungkan perkawinan. Secara dalam pandangan hukum positif Indonesia, tidak terdapat pelanggaran ataupun akibat hukum dari perkawinan antara orang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja, hanya saja

¹⁷ Wawancara kepada Datok Makhzun Hafas selaku Pemangku Adat Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 23 Maret 2021

dalam pandangan hukum adat terdapat norma kebiasaan yang dilanggar yaitu perihal garis keturunan yang berakibat hilangnya beberapa hak dan kewajiban dari orang beserta keturunannya yang melangsungkan perkawinan tersebut. Contohnya seperti laki-laki bergelar Tengku yang menikahi perempuan Melayu biasa, maka gelar garis keturunan beserta beberapa hak dan kewajiban anak-anak mereka tidak hilang. Beda halnya jika seorang perempuan bergelar Syarifah menikah dengan laki-laki Melayu biasa, maka gelar garis keturunan beserta hak dan kewajiban atau larangan bagi orang yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang merupakan salah satu perwujudan nilai budaya masyarakat Melayu Siak terdapat hubungan yang erat dengan ajaran agama Islam, kuatnya pengaruh Islam dalam upacara perkawinan ini dikarenakan pada saat masuknya Islam di Siak menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat Melayu Siak.

Menurut historis, keaslian adat perkawinan masyarakat Melayu Pekanbaru yang bersumber dari Melayu Siak bermula dari Kerajaan Melayu Melaka. Menurut sejarah bahwa Raja Kecik sebagai pendiri Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki ayah yang seorang Raja terakhir di Kerajaan Johor, yang mana Kerajaan Johor merupakan Kerajaan yang terbetuk dari pecahan Kerajaan Melayu Melaka yang telah diserang oleh Bangsa Portugis. Jadi dapat diketahui bahwa adat perkawinan Melayu di lingkungan Kerajaan Siak Sri Indrapura berasal jauh sebelum Kerajaan Siak Sri Indrapura terbetuk yang mana keaslian adat istiadat perkawinan Masyarakat Melayu di Pekanbaru saat ini telah ada semenjak Kerajaan Melayu Melaka masih berdiri yang merupakan cikal bakal dari

terbentuknya Kerajaan Siak Sri Indrapura, yang mana dapat diartikan bahwa bentuk keaslian dari adat perkawinan masyarakat Melayu Pekanbaru bersumber dari Kerajaan Melayu Melaka yang telah ada sebelum kerajaan Siak Sri Indrapura terbentuk. Namun saat ini hanya sebagian dari masyarakat Melayu Pekanbaru yang masih terus melestarikan keaslian adat perkawinan Melayu itupun hanya bagi masyarakat Melayu Pekanbaru yang paham benar akan adat Melayu.¹⁸

Dalam perkawinan masyarakat adat asli Melayu antara bergelar raja dengan tidak bergelar raja di Pekanbaru, terdapat perbedaan dalam mendapatkan gelar keturunan. Masyarakat Melayu sistem kekerabatannya adalah patrilineal (keturunan ayah). Hal itu berarti si anak dalam hubungan dengan keluarga ayah dan keluarga ibunya adalah lebih ke garis keturunan ayah namun tidak ada perbedaan didalam perlakuan kedua belah pihak keluarga, yang mana hal tersebut akan berdampak pada anak hasil perkawinan tersebut didalam pemberian gelar keturunannya.

Dalam perkawinan masyarakat adat asli Melayu antara bergelar raja dengan tidak bergelar raja di Pekanbaru, harta perkawinan mengikuti sistem kekeluargaan masyarakat Melayu yaitu patrilineal yang mana harta bersama (gono gini) dikuasai bersama oleh suami dan istri. Tetapi yang perlu diingat, adapun harta bawaan akan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, dengan kata lain harta bawaan suami dikuasai oleh suami dan harta bawaan istri dikuasai oleh istri. Akan tetapi bila harta perkawinan tersebut didapat bersama setelah menikah, maka bila

¹⁸ Wawancara kepada Datok Makhzun Hafas selaku Pemangku Adat Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 23 Maret 2021

terjadi perceraian maka harus ada ketentuan yang menjadi dasar dan pegangan dalam menyelesaikan permasalahannya.

Dalam perkawinan masyarakat adat asli Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru, kedudukan suami dan istri tentu saja menimbulkan pertanyaan dan hipotesis bagi penulis, sebab bisa dilihat dari adanya perbedaan dalam kedudukan pada masyarakat adat Melayu Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ini dianggap sangat menarik untuk diteliti dan menuangkannya menjadi karya tulis ilmiah yang dinamakan skripsi dengan julul **Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu Antara Bergelar Raja Dengan Tidak Bergelar Raja di Pekanbaru.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap Anak, Harta, dan Kedudukan Suami Istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap Anak, Harta, dan Kedudukan Suami Istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai bentuk perkawinan adat asli masyarakat Melayu di Pekanbaru.
2. Sebagai sarana menyumbangkan hasil pemikiran kepada almamater Universitas Islam Riau serta kepada seluruh pembaca yang membutuhkan.

D. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, sedangkan tujuan dari diadakannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

b. Proses terbentuknya hukum adat

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diteria atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan.

1. Hukum Adat adalah Hukum Non Statutair

Hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimata ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

2. Hukum Adat Tidak Statis

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁹

c. Pengertian hukum adat

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-*bhinneka* mengingat bangsa Indonesia terdiri

¹⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.5

dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.²⁰

d. Sifat hukum adat

Hukum adat bersifat *pragmatisme-realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat yang singkat menjadi 3C adalah :

1. Communal atau kekeluargaan, artinya lebih penting daripada individu.
2. Contant atau tunai, artinya perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. Concrete atau nyata/riil, artinya perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatannya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat yaitu :

1. Statis : hukum adat selalu ada dalam masyarakat.
2. Dinamis : karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
3. Fleksibel : kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri tersebut dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Sunaryati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan

²⁰ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-13, Jakarta, 2012, Hal.24

khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga diberbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri diluar Indonesia.²¹

e. Ciri-ciri masyarakat hukum adat

Dalam kehidupan lahiriah, masyarakat hukum adat mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu :

1. Terikat kepada alam, dalam arti dapat dikatakan sangatlah minim daya mereka untuk mengolah alam apalagi untuk mengubah alam.
2. Isolemen, karena mereka pada umumnya membentuk rumah tangga masyarakat yang tertutup.
3. Uniformitif, artinya bersifat seragam dalam banyak hal atau faktor dalam kehidupannya.
4. Indenferensiasi, artinya hampir tidak mengenal perbedaan/pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga.
5. Konservatif, artinya mereka lebih cenderung mempertahankan segala keadaan kehidupan yang sudah ada dan tidak mudah untuk menerima pembaharuan.

Dalam kehidupan batiniyah, masyarakat hukum adat mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu :

1. Kosmis-religio magis/sakral, artinya percaya kepada kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan seimbang.

²¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.8

2. Komunalitas, artinya memiliki sifat kebersamaan yang amat besar dan tebal antara warga yang satu dengan yang lain dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Kontan atau tunai, sebagai sifat yang mewarnai sikap tindak mereka terutama dalam sikap tindak hukum misalnya jual beli tanah, melangsungkan perkawinan, dan sebagainya.
4. Konkrit atau nyata, artinya segala sikap tindak mereka itu selalu dilakukan secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang dimengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri.
5. Asosiatif, artinya mereka seringkali menghubungkan berbagai kejadian atau peristiwa dengan kejadian lain diluar kelogisan menurut pemikiran biasa.
6. Simbolik, artinya mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mempunyai maksud/merupakan simbol tertentu dalam mencapai maksudnya itu.²²

f. Unsur-unsur dalam hukum adat

Sedangkan unsur-unsur penting dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak tertulis;
2. Adanya akibat hukum/sanksi;
3. Ditaati karena kepatuhan dan kewibawaannya;

²² Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Balai Aksara, Jakarta, 1987, Hal.19

4. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur;
5. Adanya keputusan kepala adat;
6. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus;
7. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.²³

g. Bentuk-bentuk perkawinan masyarakat hukum adat

Adapun bentuk-bentuk perkawinan berdasarkan susunan masyarakat di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan jujur biasanya benda benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupu yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal dikediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya istri juga wajib tinggal ditempat kediaman suami.
2. Perkawinan semenda pada hakikatnya bersifat matrilocak dan exogami; matrilocak berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal dikediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam

²³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, Kencana, Jakarta., 2014, Hal .8

keadaan darurat, dimana perempuan sulit untuk mendapat jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan istri juga tidak sederajat. Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

3. Perkawinan bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk perkawinan bebas bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.

Berbeda dengan perkawinan jujur dan semenda, perkawinan bebas dapat dijumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan istri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri dipihak lain. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak dan keturunannya.

4. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-Undang perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perkawinan campuran terjadi perpaduan adat yang berbeda. Di Lampung, sebelum perkawinan dilangsungkan jika laki-laki berasal dari luar daerah, maka iya terlebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga “*kelama*” (kerabat pria saudara-saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat “*kenubi*” (bersaudara ibu).

5. Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.²⁴

h. Macam-macam garis keturunan masyarakat hukum adat

Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia terbagi dalam beberapa pembagian yaitu:

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (patrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indoneia*, Mandar Maju, Cetakan ke-2, Bandung, 2003, Hal.183

2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
3. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
4. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (alternatif) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.²⁵

i. Objek hukum immaterial dalam hukum adat

Adapun objek didalam hukum adat yang terdiri dari berbagai hal yang menjadi kepentingan warga tertentu dalam masyarakat hukum adat, ada yang berupa bukan dalam bentuk benda/materi, melainkan berupa berbagai hal yang berkaitan erat secara langsung dengan kewibawaan, kemartabatan, dan kehormatan serta keturunan yang dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Gelar kerajaan dan gelar-gelar kebangsawanan.
2. Kedudukan sebagai kepala adat atau sesepuh adat.
3. Hak untuk menghadiri atau memimpin berbagai upacara-upacara adat.
4. Berbagai tanda atau kedudukan kehormatan lainnya.

²⁵ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hal.39

Dalam hukum adat yang menjadi dimensi pembeda dalam hal ini ialah faktor keturunan darah, umpamanya keturunan Raja-Raja, keturunan bangsawan, kepala adat atau sesepuh adat, dan sebagainya.²⁶

j. Pandangan umum tentang perkawinan Melayu

Adat perkawinan atau nikah kawin amatlah dimuliakan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Karenanya berbagai ketentuan di berlakukan untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan secara lengkap. Secara garis besar adat perkawinan ini terdiri dari dua bagian yakni adat sebelum perkawinan dan adat setelah perkawinan.²⁷

Di dalam melaksanakan suatu upacara perkawinan, akan selalu mengacu kepada tata upacara adat yang sudah diatur dan berlaku baik di kalangan istana maupun khalayak ramai yang disesuaikan dengan alur patutnya. Secara umum dari tata cara upacara adat perkawinan sejak dari awal pertemuan sampai pada pelaksanaan hari perkawinan atau pernikahan.²⁸

Terkait judul yang penulis angkat dan setelah penulis melakukan penelusuran, belum ditemukan penelitian yang secara khusus, persis, dan mendetail membahas mengenai “*Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu Antara Bergelar Raja Dengan Tidak Bergelar Raja di Pekanbaru*”. Meski demikian, terdapat skripsi hasil penelitian yang dalam pembahasannya terdapat kemiripan dalam topik yang diangkat yaitu mengenai perkawinan adat. Adapun skripsi tersebut adalah skripsi Intan Permatasari “*Pelaksanaan Perkawinan Pada*

²⁶ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Balai Aksara, Jakarta, 1987, Hal.36

²⁷ Said Auzar, *Senarai Pebilang dalam Upacara Perkawinan Adat Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014, Hal.1

²⁸ Encik Zulkifli dan OK Nizami Jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2016, Hal.1

Masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Universitas Islam Riau Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2019.²⁹

Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang tata cara perkawinan suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan akibat hukum perkawinan adat terhadap status suami istri, anak, dan harta pada masyarakat adat suku Talang Mamak.

Adapun skripsi hasil penelitian lainnya yang terdapat kemiripan dalam topik yang dibahas yaitu tentang perkawinan adat terdapat pada skripsi Riska Maya Sari “*Tinjauan Pelaksanaan Perkawinan Bagito Menurut Hukum Adat di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2013”.³⁰

Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan perkawinan Bagito di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan dan hubungan perkawinan Bagito menurut hukum adat. Adapun skripsi dalam penelitian lainnya yang terdapat kemiripan dalam topik yang dibahas yaitu tentang budaya Melayu Riau yang terdapat pada skripsi Hasanah “*Strategi Humas Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Mensosialisasikan Budaya Melayu di Provinsi Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019”.³¹

²⁹Intan Permatasari, *Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*, Universitas Islam Riau Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2019

³⁰Riska Maya Sari, *Tinjauan Pelaksanaan Perkawinan Bagito Menurut Hukum Adat di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan*, Universitas Islam Riau Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2013

³¹Hasanah, *Strategi Humas Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Mensosialisasikan Budaya Melayu di Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019

Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang strategi Humas LAM Riau dalam mensosialisasikan budaya Melayu di Provinsi Riau. Dari ketiga skripsi diatas memiliki masing-masing pokok pembahasan. Pada skripsi karya Indah Permatasari mengkaji pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat suku Talang Mamak beserta akibat hukum terhadap status suami istri, anak, dan harta. Pada skripsi karya Riska Maya Sari mengkaji pelaksanaan perkawinan Bagito di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Dan pada skripsi karya Hasanah mengkaji tentang bagaimana strategi humas LAM Riau dalam mensosialisasikan budaya Melayu yang didalamnya juga membahas tentang perkawinan adat Melayu di Provinsi Riau.

Sedangkan penelitian yang akan penulis telusuri terdapat perbedaan dengan ketiga skripsi diatas karena skripsi yang akan penulis buat mengkaji salah satu dari bentuk kebudayaan Melayu Riau yaitu tentang pelaksanaan perkawinan adat, disini penulis berfokus pada pelaksanaan perkawinan adat asli Melayu di Pekanbaru antara orang yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari judul yang dimaksud dalam penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya.³²

³²<http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, akses 12 Maret 2021

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Adat asli Melayu adalah suatu bentuk kebiasaan yang sejak zaman nenek moyang dahulu sudah dilaksanakan dan terus dilestarikan. Adat asli Melayu memiliki empat kategori yaitu adat yang sebenar adat, adat yang di adatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat. Sebab nilai-nilai keaslian adat Melayu di Provinsi Riau memiliki ciri khas yang berbeda-beda disetiap tempat, misalnya antara adat perkawinan di Pekanbaru dengan Dumai yang memiliki beberapa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan perkawinannya, itulah yang disebut dengan adat asli Melayu.³⁴

Bergelar Raja adalah orang melayu yang memiliki hubungan pertalian darah dengan Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Johor, Kerajaan Tanjung Pinang, dan Kerajaan Daek Lingga, yang gelarnya bisa disandang oleh laki-laki maupun perempuan. Gelarnya berupa Raja, Tengku, Syarifah, Sayyid, Wan, dan Habib.³⁵

Tidak bergelar Raja adalah orang melayu yang tidak memiliki pertalian darah dengan Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Johor, Kerajaan Tanjung

³³ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

³⁴ Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 April 2021

³⁵ Wawancara kepada Datok Makhzun Hafas selaku Pemangku Adat Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 April 2021

Pinang, dan Kerajaan Daek Lingga. Tetapi hanya keturunan Melayu biasa atau kalangan Melayu pada umumnya.³⁶

Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi sungai Siak pada abad ke-18. Kota Pekanbaru memiliki 15 kecamatan dan 83 kelurahan, kecamatan-kecamatan yang ada di Pekanbaru antara lain sebagai berikut: Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai Barat, Rumbai, Rumbai Timur, Sail, Senapelan, Sukajadi, Bina Widya, Tuah Madani, Tenayan Raya, Kulim.³⁷

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenis penelitian, maka penulis menggunakan metode *observasional research* dengan menggunakan cara *survey*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat kejadian dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner dengan menggunakan pendekatan empiris.³⁸

³⁶ Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 April 2021

³⁷ (<https://pekanbaru.go.id/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> di akses pada 15 Maret 2021

³⁸ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Edisi ke-3, Pekanbaru, 2017, Hal.5

Sedangkan jika ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maksudnya penelitian ini menggambarkan lebih jelas dan menerapkan kenyataan yang ada secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.³⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga Kecamatan di Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Rumbai. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pekanbaru karena salah satu tempat berdomisili masyarakat adat Melayu yang memiliki gelar Raja ataupun gelar kebangsawanan terdapat di Pekanbaru, serta masyarakat adat Melayu yang berdomisili di Pekanbaru masih menjunjung tinggi adat istiadat Melayu dalam melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat mereka.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang dapat berupa berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴⁰ Mengingat sifat populasinya *heterogen*, jumlah sampelnya harus memperhatikan keheterogenannya karena sampel yang diambil harus dapat mencerminkan atau mewakili populasi serta penulis menggunakan *purposive sampling* dan metode sensus. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pemilihan sekelompok subjek

³⁹ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal.10

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8, Jakarta, 2014, Hal.95

yang didasarkan menurut ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai kaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sebelumnya sudah diketahui, dengan kata lain unit sampel yang akan dihubungi telah disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁴¹

Metode sensus merupakan metode yang digunakan jika populasi yang akan ditinjau kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan bila peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.⁴²

Responden adalah individu-individu yang dianggap dapat memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan bagi peneliti yang menerapkan penelitian survei dalam pengumpulan datanya yang diminta untuk menjawab secara terstruktur, baik itu melalui kuesioner maupun melalui wawancara.⁴³ Maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemangku adat Melayu di Lembaga Adat Melayu (LAM) Pekanbaru selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA).
- b. Kepala keluarga yang suami atau istrinya bergelar Raja atau bangsawan.
- c. Kepala keluarga yang suami atau istrinya tidak bergelar Raja atau bangsawan.

⁴¹ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Edisi ke-3, Pekanbaru, 2017, Hal.18

⁴² Syafrinaldi, *Ibid*

⁴³ Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2010, Hal.174

Adapun jumlah pihak suami maupun istri yang bergelar raja atau bangsawan pada masyarakat adat Melayu tidaklah sedikit, maka dengan metode *purposive sampling* yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka penulis mengambil setidaknya sekitar 13,3% pada pihak suami dan 4,1 % pada pihak istri untuk menjadi responden yang dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi masyarakat adat Melayu yang bergelar raja atau bangsawan di Pekanbaru. Masing-masing pihak suami dan istri yang menjadi responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kemampuan komunikasi, adanya waktu luang untuk ditemui, dan bersedia untuk dijadikan responden sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Unit Responden	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1.	Pemangku adat Melayu di LAM Pekanbaru	6	3	50%	Metode sensus
2.	Kepala keluarga yang si suami bergelar Raja atau bangsawan	30	4	13,3%	Purposive sampling
3.	Kepala keluarga yang si istri bergelar Raja atau bangsawan	49	2	4,1%	Purposive sampling
Jumlah		85	8	22,5%	

Sumber: Data lapangan setelah diolah, 23 Maret 2021⁴⁴

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang umumnya hasil dari penelitian empiris, yang pertama kali dikumpulkan peneliti secara langsung di dalam masyarakat.⁴⁵
- b. Data sekunder adalah data yang sengaja dikumpulkan untuk melengkapi data penelitian yang berisi literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan dijadikan sebagai bahan hukum.⁴⁶

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah data primer dalam bentuk wawancara dan kuesioner. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara formal antara peneliti dengan narasumber yang berpartisipasi dalam sesi tanya jawab guna mendapatkan informasi.⁴⁷ Sedangkan kuesioner adalah teknik pengumpulan data berupa membagikan formulir yang didalamnya berisi pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti yang kemudian ditujukan kepada narasumber.⁴⁸

6. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari populasi dan responden terlebih dahulu penulis kelompokkan menurut jenisnya lalu data tersebut diolah. Selanjutnya data yang

⁴⁴ Hasil Wawancara Lapangan, 23 Maret 2021

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke-6, Jakarta, 2015, Hal.47

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Ibid*, Hal.54

⁴⁷ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2012, Hal.165

⁴⁸ Morissan, *Ibid*, Hal.169

berasal dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan kemudian dihubungkan dengan dengan teori-teori yang yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian dihubungkan dengan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika induktif yang sering pula disebut cara berpikir sintetik yakni cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta yang bersifat individual yang kemudian dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹

⁴⁹ Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2010, Hal.113

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Adat Melayu

Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia⁵⁰, yang mana perkawinan adat memiliki sifat yang mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan⁵¹. Akibat hukum terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan dengan adanya pelamaran dengan mempertemukan calon mempelai dan orang tua serta keluarga. Ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yaitu bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan⁵².

Sehubung dengan adanya hukum perkawinan dalam hukum adat maka hukum perkawinan adat mengatur beberapa hal yaitu :

1. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

⁵⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 2003, Hal.182

⁵¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal.8

⁵²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal.50

Indonesia adalah negara yang memiliki susunan yang beragam didalam adat masyarakatnya, yaitu berupa susunan masyarakat yang memiliki sifat matrilineal, patrilineal, dan parental. Karena bentuk susunan perkawinan yang beragam tersebut maka bentuk perkawinan pun menjadi beragam didalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa bentuk perkawinan adat yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Patrilineal

Masyarakat Patrilineal atau masyarakat yang garis keturunan dari ayah mengenal bentuk perkawinan eksogami. Bentuk perkawinan eksogami kerap dilaksanakan oleh masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan bentuk perkawinan jujur yang merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan⁵³. Benda yang dapat dijadikan jujur biasanya benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang goyah dikarenakan terjadi kekosongan dalam keluarga pihak perempuan yang telah pergi karena menikah. Ciri-ciri umum perkawinan jujur yaitu patrilokal, yaitu istri wajib tinggal bersama sang suami dikediaman keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak menjadi patokan dari perkawinan jujur karena adakala dalam perkawinan lainnya istri wajib juga tinggal di kediaman keluarga suami⁵⁴.

b. Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Matrilineal

Masyarakat Matrilineal mengenal pula bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan dengan masyarakat patrilineal. Salah satu contoh yaitu

⁵³Dewi Sulastris, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.133

⁵⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 2003, Hal.183

perkawinan semenda yang pada hakikatnya bersifat matriloal dan eksogami, bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian jujur kepada pihak perempuan, bahkan adat pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di masyarakat Minangkabau, setelah terjadi perkawinan lalu suami berada dibawah kekuasaan pihak istri dan kedudukan antara suami dan istri tidak sederajat⁵⁵.

c. Bentuk Perawinan pada Masyarakat Parental

Dalam masyarkat parental, bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan bebas. Setiap orang boleh menikah dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau alasan agama. Artinya, syarat sah perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik diluar maupun di dalam satu klan tersebut. Menurut kekerabatan parental, bentuk perkawinannya adalah perkawinan mentas/bebas/mandiri. Setelah perkawinan, suami dan istri memisahkan diri dari kekuasaan orang tua dan kerabat masing-masing untuk membangun keluarga atau rumah tangga sendiri⁵⁶.

2. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

a. Sistem Endogami

Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang menikah dengan seorang yang berasal dari suku keluarganya sendiri.

⁵⁵Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,2012, Hal.58

⁵⁶Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.134

Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang menganut sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang sistem ini perlahan menghilang dengan sendirinya dikarenakan hubungan daerah satu dengan daerah lainnya menjadi lebih mudah, lebih luas, dan lebih erat. Sebab sistem ini di daerah tersebut hanya dilakukan secara praktis saja, sedangkan endogami tidak sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut disana yaitu parental.

b. Sistem Eksogami

Sistem eksogami adalah sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang menikah dengan suku lainnya, karena menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman mulai mengalami proses pelunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu pemberlakuannya hanya pada lingkungan yang kekeluargaannya sangat kecil saja. Sistem ini dijumpai di beberapa daerah seperti Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleuthergami adalah sistem perkawinan yang berbeda dengan dua sistem perkawinan diatas, dikarenakan dua sistem tersebut memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan, sedangkan eleutherogami tidak menenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, atau larangan kawin

dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai di seluruh masyarakat Indonesia⁵⁷.

3. Hukum Perkawinan Menurut Adat dan Para Ahli

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan pribadi. Hukum perkawinan adat, selain mengatur pengertian, fungsi, bentuk, sistem perkawinan, juga mengatur akibat perkawinan dan putusnya perkawinan. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki yang akan menjadi suami istri, tetapi juga menyangkut orang tua dari kedua pihak, saudara-saudaranya, dan kerabat lainnya.

Menurut Prawirohamijoyo, dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dan mendidik anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.

Menurut Hilman Hadikusuma, istilah perkawinan merupakan kata bentukan dari kata dasar *kawin* dengan diberi imbuhan per-an. Perkawinan bagi masyarakat yang beradab tidak bertujuan hanya tuntutan biologis saja namun sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Soebekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

⁵⁷Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.97

Menurut Sudarsono, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut anggota kerabat dari pihak suami dan pihak istri. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat huku tempat calon mempelai tinggal⁵⁸.

4. Pertunangan dan Pelamaran Dalam Hukum Adat

Tindakan peminangan adalah permohonan salah satu pihak/keluarga gadis atau keluarga bujang kepada piha yang lain untuk menjodohkan anaknya dengan anak dari keluarga lain untuk menjodohkan anaknya dengan anak dari keluarga yang diminta(dipinang), yang merupakan ciri umum dari proses perkawinan. Jika lamaran diterima maka langkah selanjutnya adalah pertunangan.

Pertunangan dalam hukum adat adalah keadaan yang bersifat khusus, biasanya mendahului perkawinan. Keadaan pertunangan timbul setelah adanya persetujuan antar kedua pihak untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan tersebut akan

⁵⁸Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.131

tercapai apabila kedua pihak setelah didahului suatu lamaran, yaitu permintaan yang di uapkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan⁵⁹.

Adat pelamaran dalam hukum adat adalah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak satu ke pihak lain menurut adat masing-masing. Tata tertib adat melamar diberbagai daerah tidaklah sama tetapi pada umumnya pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Tanda lamaran biasanya terdiri dari sirih pinang, tepak sirih, sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan pakaian dan perhiasan. Barang tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak yang pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah dan sopan santun serta hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu. Begitu pula juru bicara pihak perempuan yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat.

5. Acara dan Upacara Perkawinan Adat

Pada umumnya acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Bagi masyarakat adat yang beragama Islam, mereka melakukan “ijab qabul” antara bapak/wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki sambil disaksikan dua orang

⁵⁹Dewi Sulastrri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.137

saksi didalam suatu majelis. Bagi masyarakat yang beragama lainnya dapat mengikuti pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Kebanyakan dikalangan masyarakat, perkawinan tidak hanya cukup dilaksanakan menurut ketentuan agama mereka masing-masing melainkan dilengkapi dengan upacara-upacara adat baik dalam bentuk yang sederhana maupun dalam bentuk pesta besar. Mengenai pelaksanaan upacara-upacara adat dapat berlaku semenjak lamaran dilakukan, atau ketika perkawinan dilaksanakan, atau juga beberapa waktu setelah perkawinan⁶⁰.

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Melayu yang Bergelar Raja dan Tidak Bergelar Raja di Pekanbaru

Untuk dapat mengetahui tentang kehidupan masyarakat adat Melayu pada umumnya maka dapat dilihat dari beberapa aspek dibawah ini berupa sebagai berikut:

1. Asal Usul Masyarakat Adat Melayu

Orang Melayu adalah salah satu dari bangsa dalam keluarga rumpun bangsa yang sangat luas yang dikenal dengan sebutan Melayu Polinesia atau Austronesia. Antara suku bangsa dalam rumpun ini adalah Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, Maori, Hawaii, Fiji, dan sebagainya. Wilayah yang dikatakan merupakan wilayah Melayu adalah sangat luas.

Salah satu teori mengenai kedatangan bangsa Melayu dikemukakan oleh Oppenheimer yang mengatakan bahwa bangsa Melayu memang berasal dari Asia Tenggara. Beliau mengatakan bahwa suatu masa dulu ketika zaman es,

⁶⁰Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,2012, Hal.69

semenanjung tanah Melayu, Indonesia, Borneo, Filipina saling bergabung antara satu sama lain sebelum akhirnya tenggelam akibat penghujung zaman es yang akhirnya dipisahkan oleh laut dalam bentuk banjir besar.

Akibat peristiwa tersebut, maka bertebaranlah rumpun-rumpun Melayu ke serata tempat sampai jauhnya ke Hawaii. Mitos banjir tersebut masih tersimpan dalam setiap kisah rumpun Melayu Polinesia itu sendiri, bahkan nenek moyang Melayu, yaitu Proto Melayu turut menyimpan kisah mereka tersendiri mengenai banjir besar yang memaksa mereka tersebar ke segala penjuru wilayah.

Istilah Melayu ditafsirkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suatu suku bangsa Melayu yang mendiami Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Istilah Melayu dipakai untuk merujuk pada nama bangsa atau bahasa adalah suatu hal baru dalam sejarah. Pada awalnya istilah Melayu hanya dipakai untuk kalangan keturunan Raja-Raja Melayu dari Sumatera dan Malaka, tetapi sejak abad ke-17 istilah Melayu mulai dipakai untuk merujuk kepada suatu bangsa.

Istilah Melayu berasal dari nama sebuah anak sungai disekitar pantai Timur Sumatera yang bernama Sungai Melayu dihilu Sungai Batang Hari. Disana terletak Kerajaan Melayu yang berdiri sebelum atau semasa berdirinya Kerajaan Sriwijaya (abad 6-7 Masehi). Secara etimologi, istilah Melayu berasal dari kata Sanskrit “*Malaya*” yang berarti “bukit” atau tanah tinggi. Burhanuddin Elhulaimy dalam bukunya Falsafah Kebudayaan Melayu, menuliskan bahwa istilah Melayu berasal dari kata *mala*(mula) dan *yu*(negeri) yang berarti tanah yang pertama.

Berdasarkan beberapa pengertian Melayu yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka disimpulkan bahwa istilah Melayu dimaknai sebagai kultur, bukan Melayu sebagai suku, etnis, atau entitas budaya dalam arti sempit lainnya. Artinya, Melayu adalah setiap tempat, komunitas, kelompok masyarakat ataupun daerah dibelahan dunia manapun yang masih atau pernah menjalankan tradisi Melayu.

Dengan kata lain, kebudayaan atau budaya Melayu yang melatarbelakangi ikatan warga masyarakat yang berlandaskan kenyataan sejatah sejak dahulu kala tidaklah merupakan ikatan sempit berdasarkan darah keturunan (genealogis) ansich tetapi lebih pada suatu ikatan kultural (cultural bondage). Dengan demikian kata “Melayu” merujuk pada setiap masyarakat keturunan Melayu baik Proto Melayu, Deutro Melayu, atau ras Austronesia lainnya, penutur bahasa Melayu (tepatnya Melayu Polinesia) dan/atau mengamalkan resam budaya Melayu.

Maka terbentuklah masyarakat berbudaya Melayu di Thailand Selatan, Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, Pesisir Sumatera Timur (Tamiang, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu), Riau, Jambi, Bangka, Pesisir Palembang, dan Kalimantan Barat dipesisirnya dan sepanjang Sungai Kapuas. Juga terdapat pemukiman orang Melayu di Kamboja, Sri Langka, dan Afrika Selatan⁶¹.

Masyarakat Melayu-Riau adalah salah satu kelompok etnik yang ada di Provinsi Riau yang dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan, senantiasa berpegang kepada ajaran agama Islam, yakni al-

⁶¹Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, UIN SUSKA RIAU, Cetakan 1, Pekanbaru, 2018, Hal.11

Quran dan hadist serta adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (living law) dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu-Riau. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat yang menyebutkan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah*”.

Melayu dikatakan etnik karena memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut; *pertama* secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; *kedua* mempunyai nilai-nilai yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; *ketiga* membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; *keempat* menentukan ciri kelompoknya sendiri yang di tetapkan oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok populasi lainnya.

Melayu-Riau adalah masyarakat Melayu yang tinggal dalam wilayah provinsi Riau atau tepatnya masyarakat Melayu yang bermukim di daerah bekas wilayah kesultanan Melayu Siak. Secara geografis daerah ini terletak antara Selat Malaka disebelah Timur dan daerah Minangkabau disebelah Barat. Daerahnya terdiri dari daratan yang cukup berawa dibagian disebelah pantai. Dibagian Tengah daerah ini mengalir sebuah sungai yang terkenal yaitu sungai Siak. Sungai ini berhulu didaerah Minangkabau dan bermuara di Selat Malaka. Sungai ini dapat dilayari sampai ke hulunya yang berbatasan dengan daerah Minangkabau. Disebelah Utara

terdapat sungai Rokan dan disebelah Selatan terdapat sungai Kampar yang sama-sama berhulu didaerah Minangkabau dan bermuara di Selat Malaka⁶².

2. Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Melayu

Masyarakat Melayu-Riau mengenal dua bentuk adat, yaitu adat Temenggung dan adat Perpatih dengan dua bentuk sistem kekerabatan, yakni sistem matrilineal dan parental. Untuk memperjelas adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu-Riau, perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk dan isi adat yang terdapat di Minangkabau. Hal ini perlu dilakukan karena ada hubungan historis antara orang-orang Minangkabau dengan orang-orang Melayu-Riau, terutama pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dimana adat Minangkabau pada waktu itu dan masa-masa sesudahnya mempunyai pengaruh yang luas terhadap perkembangan adat didaerah Melayu-Riau.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adat Temenggung adalah adat asli alam Melayu-Riau, sedangkan adat Perpatih adalah adat yang dipengaruhi orang-orang yang bermigrasi dari Minangkabau ke alam Melayu-Riau, walaupun ada yang berpendapat bahwa kedua adat itu berasal dari Minangkabau⁶³.

Sedangkan Tenas Effendy tidak melihat sumber adat Melayu-Riau dari Minangkabau, sebab masyarakat Melayu tidak mengenal istilah adat Temenggung dan adat Perpatih. Masyarakat Melayu juga tidak mengenal salah satu dari sistem adat patrilineal dan sistem adat matrilineal. Sebaliknya masyarakat Melayu menganut sistem kekerabatan parental/bilateral, sekalipun genealogis bersifat

⁶²Zikri Darussamin , *Integrasi Kewarisan Adat Melayu Riau Dengan Islam*, UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, Vol 11, Desember 2014, Hal.144

⁶³Zikri Darussamin , *Integrasi Kewarisan Adat Melayu Riau Dengan Islam*, UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, Vol 11, Desember 2014, Hal.150

patrilineal. Akan tetapi tanggung jawab terhadap keluarga dalam kehidupan sehari-hari, bapak dan ibu mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama. Selanjutnya, Tenas Effendy mengatakan bahwa adat Melayu terutama yang ada di Pekanbaru berasal dari Johor. Sebab Kesultanan Sik merupakan pewaris sah kerajaan Malaka-Johor.

Menurut Tenas Effendy, sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Melayu-Siak dan umumnya pada masyarakat Melayu-Riau yang dianut di Pekanbaru sama dengan sistem kekerabatan yang dianut dalam Islam, yaitu parental(bilateral). Sebab pada dasarnya masyarakat Melayu tidak membedakan antara kerabat bapak dan kerabat ibu, mereka semua merupakan satu kesatuan keluarga. Sebagai masyarakat yang tidak ber-klan, sistem perkawinan di masyarakat Melayu pada dasarnya tidak mengenal istilah kawin endogami atau kawin eksogami, seperti yang terdapat dalam masyarakat unilateral, walaupun dalam praktiknya mereka juga melakukan perkawinan dalam bentuk endogami⁶⁴.

3. Sejarah Kepercayaan yang dianut Masyarakat Adat Melayu

Orang Melayu juga telah mengenal beberapa kepercayaan dalam perjalanan hidupnya. Pertama, tentu mereka telah mengamalkan ajaran leluhur yang bernama kepercayaan Animisme yakni yang memandang semua yang abadi alam raya ini mempunyai jiwa atau semangat. Karena itu setiap benda dipandang bisa mempunyai kekuatan gaib (dinamisme). Selepas itu mereka telah menganut ajaran Hindu-Budha. Ajaran ini boleh dikatakan tidak punya beda prinsip dengan kepercayaan leluhur mereka. Hindu-Budha boleh dikatakan hanya merupakan

⁶⁴Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, UIN SUSKA RIAU, Cetakan 1, Pekanbaru, 2018, Hal.125

sistematisasi daripada ajaran animisme-dinamisme. Oleh karena itu, orang Melayu dengan mudah memeluk agama ini. Sementara budaya Melayu segera bersebuti dengan semangat ajaran hindu itu. Mantera yang ada dalam ajaran hindu juga menjadi dominasi dalam budaya Melayu. Maka muncullah tokoh-tokoh.

Dengan mengabaikan perhitungan sejarah, maka orang Melayu kemudian mengenal agama islam. Agama yang datang melalui jalur perdagangan ini ternyata merupakan suatu ajaran yang paling sesuai dengan orang Melayu. Dalam rentang waktu sekitar 7 abad, dari abad ke 7-15 Masehi dunia Melayu telah mulai diwarnai dengan islam. Dakwah agama islam bergerak dari ulama yang menjadi pedagang kepada raja-raja Melayu yang menjadikan kerajaannya sebagai pusat dakwah islam. Satu diantara kerajaan Melayu ini yang paling besar perannya bagi penyebaran islam ke seluruh kepulauan Melayu, adalah kerajaan Malaka yang berjaya dari abad ke 14 sampai abad ke 16 Masehi.

Kepindahan orang Melayu dari kepercayaan leluhur yang animisme-hinduisme kepada ajaran islam yang memberikan jalan lurus yang rasional menuju Allah SWT, memberi konsekuensi terhadap budayanya. Karena agama adalah dasar budaya, maka budaya Melayu juga harus mendapat sendi tempat berpijak dari tumpuan kepada animisme-hinduisme, kepada dasar islam yang kokoh. Inilah yang menuntut adanya proses pengislaman terhadap budaya Melayu.

Islamisasi budaya Melayu telah mengalami kejayaan paling kurang dalam rentang zaman 200 tahun, yakni dari penghujung abad ke 18 sampai pertengahan abad ke 20 Masehi. Anak tangga kecermelangan itu paling kurang dimulai oleh

Yang Dipertuan Muda Riau Raja Haji Fisabilillah, yang telah syahid melawan Belanda di Teluk Ketapang Melaka, tahun 1784. Inilah satu-satunya pahlawan dari Riau yang dengan sadar sengaja pergi ke medan jihad dengan niat untuk mendapat fadhilah syahid. Keberanian pahlawan Raja Haji Fisabilillah telah mengalir deras dalam semangat orang Melayu. Setelah perjuangan dengan kekuatan fisik tidak berhasil, maka ulama dan raja-raja Melayu kembali membangun benteng kekuatan budaya dengan semangat islam⁶⁵.

Pengislaman bahasa Melayu dan pemakaian huruf atau tulisan Arab-Melayu dalam masa kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) telah menimbulkan gelombang islamisasi budaya Melayu yang cukup hebat di Riau. Berbagai karya tulis muncul dari goresan pena para pengarang Riau. Raja Ali Haji sendiri menulis lagi beberapa kitab. Beliau menulis kitab *Syair hukum nikah*, yang memberi pandangan tentang kehidupan berumah tangga, bahkan sampai kepada bersebadan suami istri. Beliau juga menulis mengenai sejarah tentang orang Melayu dan Bugis. Menulis kitab hukum dengan tajuk *Tsamarat al Muhimmoh*.

Islamisasi, penyegaran, peningkatan dan pengembangan nilai-nilai budaya Melayu menjadi budaya yang bercitra islam, yang dilakukan oleh Raja Ali Haji ternyata telah mampu menimbulkan suatu gerakan dan semangat budaya yang dinamis terhadap kaum cendekiawan Melayu di belakang beliau. Setelah budaya Melayu diberi asas dan panduan yang kokoh oleh Raja Ali Haji dengan berbagai karya atau karangannya, maka para pengarang atau ulama dibelakang beliau tinggal lagi memperkaya dan memperhalus budaya Melayu, maka muncullah

⁶⁵Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, UIN SUSKA RIAU, Cetakan 1, Pekanbaru, 2018, Hal.175

generasi pengarang Riau yang tergabung dalam Rusydiah Klub, yang didirikan paling kurang sejak tahun 1886⁶⁶.

Hampir beriringan dengan pengislaman budaya Melayu dibelahan kepulauan Riau (Selat Melaka) oleh pihak ulama dengan dukungan penuh dari kerajaan Riau-Lingga, islamisasi juga telah berjalan baik didaerah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Tahun 1917 berdirilah Madrasah Taufikiyah Hasyimiyah untuk tingkat ibtidayah dan tsamawiyah. Kemudian untuk perempuan dibuka Lathifah School tahun 1929. Maka tidak heran, tahun 1930-an saja kerajaan ini telah mempunyai tidak kurang dari 57 orang ulama. Seorang diantara ulama itu yang giat menulis adalah Haji Abdul Hab (ayah dokter Tabrani Rab) sebagai juru tulis kerajaan Siak beliau telah menulis *Risalah Kenang-Kenangan Sultan Syarif Kasim, tahun 1940*.

Begitulah perjalanan pengislaman masyarakat dan budaya Melayu di Riau dari penghujung abad ke 18 sampai tahun 1950-an. Agama islam telah cukup kokoh dalam masyarakat Melayu, sedangkan budaya Melayu sudah berkadar islam. Maka tidak heran jika kata Melayu disamakan oleh orang Cina dengan kata islam, sehingga jika mereka masuk agama islam mereka katakan masuk Melayu. Kerajaan Melayu menjadi pusat kegiatan budaya islam adalah raja Melaka yang bernama Prameswara, yang mula-mula masuk islam dengan tegas dalam sejarah Melayu. Dia mengubah nama hindunya Prameswara menjadi Sultan Muhammad Iskandar Syah tahun 1414 Masehi. Hukum islam berlaku dalam roda pemerintahan, sehingga raja-raja Melayu itu malah ada yang menjadi Khalifah

⁶⁶Raja Ali Haji, *Sejarah Riau Lingga dan Daerah Takluknya 1699-1864*, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Dengan Yayasan Khazanah Melayu, Tanjung Pinang, 2002, Hal.13

dan Mursyid daripada tarekat Naksyahbandiyah, seperti Raja Haji Abdullah dari kerajaan Riau-Lingga⁶⁷.

4. Urutan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu di Kota Pekanbaru

Pada tata cara adat istiadat perkawinan di masyarakat Melayu ada beberapa proses yang harus dilalui pada adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru. Sesuai dengan keasliannya, urutan-urutan yang harus dilalui pada adat istiadat perkawinan pada masyarakat Melayu Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Merisik
- b. Meminang
- c. Mengantar tanda
- d. Mengantar belanja
- e. Menempah bidan
- f. Menggantung
- g. Mengandam
- h. Malam berinai
- i. Prosesi akad nikah/ ijab kabul
- j. Prosesi berkhatam Al-Qur'an
- k. Upacara hari langsung
- l. Prosesi upacara menyembah
- m. Menjelang sanak saudara

5. Macam-macam Gelar Bangsawan/Bergelar Raja pada Masyarakat Adat Melayu

- a. Tengku

Tengku adalah gelar kebangsawanan Melayu yang otomatis melekat pada seorang laki-laki dan perempuan keturunan dari Sultan-Sultan dan para Raja-Raja di Kerajaan Melayu. Tulisan “Tengku” diawal nama setiap oran Melayu

⁶⁷Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, UIN SUSKA RIAU, Cetakan 1, Pekanbaru, 2018, Hal.186

merupakan status yang menandakan kedudukannya dalam masyarakat adat Melayu.

Gelar tengku hanya bisa didapat kalau ayahnya juga bergelar Tengku. Tapi jika yang bergelar Tengku hanya ibunya maka gelar Tengku tersebut tidak bisa disandang oleh anak mereka. Beberapa daerah yang memakai gelar ini adalah keturunan Sultan-Sultan Kerajaan Melayu yang terletak di Semenanjung Malaka yaitu di Sumatera Utara bagian Timur (yang bergaris pantai di Selat Malaka seperti Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu), Riau. Lalu juga ada Malaysia dan Pattani Selatan Thailand⁶⁸.

b. Raja

Raja adalah nama gelaran bagi bangsawan Bugis yang telah berakulturasi budaya bersama Melayu. Awalnya bangsawan Bugis yang tiba di Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang memiliki gelar Daeng (abang/gelar penghormatan), yang diketahui dari 5 Daeng Bugis dari Kerajaan Luwu yang menjadi Yang Dipertuan Muda (YDM).

Peralihan gelaran bangsawan Bugis dari Daeng ke Raja belum diketahui secara jelas dan pasti, belum ada kitab atau artefak yang membahas adanya perubahan ini⁶⁹. Gelar kebangsawanan ini lazim dijumpai didaerah Melayu seperti Panai, Kualuh, Bilah, Kota Pinang, serta beberapa tempat di Sumatera Timur

⁶⁸<https://gowest.id/mengenal-asal-usul-gelaran-bangsawan-melayu/> Di Akses Pada 2 September 2021 Pukul 15.45

⁶⁹<http://puakmelayu.blogspot.com/2019/06/gelar-kebangsawanan-melayu-gelaran.html>, Di Akses Pada 2 September 2021 Pukul 15.47

termasuk di Riau. Selain di Indonesia (khusus di Riau dan Kepri), gelar ini juga terdapat di Singapura dan Johor Malaysia⁷⁰.

c. Wan/Sayyid/Syarifah/Habib

Wan adalah gelar kebangsawanan sebagai tanda penghormatan kepada laki-laki dan perempuan. Seorang yang be-ibu Tengku tapi ber-ayah Wan namun tetap beresam Melayu, juga boleh menyanggah gelar ini. Gelar Wan dalam sejarahnya pertama kali isandang oleh Cik Siti Wan Kembang (Ratu Kelantan tahun 1610, yang ber-ibu orang Pahang). Di Kerajaan Padang Tebingtinggi, gelar Wan ditemukan pula untuk bangsawan asal Negeri Pahang, serta anak perempuan dari beberapa Datuk Empat Suku di Deli juga bergelar Wan⁷¹.

Sampai saat ini peranan warga Arab-Melayu dalam dunia keagamaan Islam masih dapat terasa. Mereka yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW mendapat beberapa panggilan atau gelar seperti Syekh, Syed, Sayyid (dibeberapa daerah di Indonesia menjadi kata Wan atau Habib).

Disamping itu juga, gelaran untuk anak perempuan keturunan Wan (Ahlu Bait) diberi nama Sharifah atau Syarifah dan gelar ini banyak ditemui di daerah Riau terutama bagi orang Melayu keturunan Arab-Melayu (Sayyed atau di Riau disebut Said).

Kini ramai dikalangan keturunan Rasulullah ingin menukarkan gelar Sayyed atau Habib supaya tidak terjadi salah tanggap karena dikalangan orang Malaysia

⁷⁰<https://gowest.id/mengenal-asal-usul-gelaran-bangsawan-melayu/> Di Akses Pada 2 September 2021 Pukul 15.50

⁷¹<http://puakmelayu.blogspot.com/2019/06/gelar-kebangsawanan-melayu-gelaran.html>, Di Akses Pada 2 September 2021 Pukul 15.52

terdapat kerancuan berupa gelar Wan (keturunan Rasulullah) dengan Wan (keturunan Cik Siti Wan Kembang)⁷².

d. Datok/Dato'

Datok atau Dato' adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Sultan atau Raja atau Yang Dipertuan Besar. Gelar ini memiliki arti Orang Yang Dimuliakan, dan diperuntukan bagi laki-laki pembesar yang berkedudukan dibawah Tengku, atau pembesar diluar zuriat Tengku. Gelar ini tak jarang ditambahkan dengan gelar lain seperti Sri, maka jadilah "Datok Sri ... ", gelar ini diberikan bagi kalangan siapa saja menurut kehendak Sultan atau Raja berdasarkan titah pengangkatan resmi⁷³.

e. Orang Kaya (OK)

"Orang Kaya" dibaca Orangkaye atau Orangkayo sering disingkat OK merupakan sebutan bagi anak laki-laki keturunan Datok yang tidak menjabat Datok. Sebutan ini juga diperuntukan bagi seseorang yang berpengaruh, baik secara materi maupun marwah⁷⁴.

⁷²<https://gowest.id/mengenal-asal-usul-gelaran-bangsawan-melayu/> Di Akses Pada 2 September 2021 Pukul 15.55

⁷³<http://puakmelayu.blogspot.com/2019/06/gelar-kebangsawanan-melayu-gelaran.html>, Di Akses Pada 2 September 2021 Pukul 15.57

⁷⁴<https://gowest.id/mengenal-asal-usul-gelaran-bangsawan-melayu/> Di Akses Pada 2 September 2021 Pukul 15.58

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru

Adat istiadat serta budaya masyarakat Melayu Kota Pekanbaru secara keseluruhan terbentuk atas pengaruh dari berbagai hal, begitu pula dengan perkawinannya. Tetapi Siak sebagai kerajaan yang berandil besar pada perkembangan Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi besar dan sangat erat hubungannya serta keterkaitannya dengan perkembangan adat perkawinan bagi masyarakat Kota Pekanbaru⁷⁵.

Pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Melayu sejatinya akan selalu mengacu pada tata cara upacara adat atau aturan susur galur. Aturan susur galur ini telah pula disusun untuk mencakup maksud-maksud baik yang terkandung secara jelas maupun tersirat didalamnya. Aturan tata upacara adat perkawinan Melayu Kota Pekanbaru juga diambil dari yang sudah diatur dan berlaku di tatanan Kerajaan Siak kemudian disesuaikan alur patutnya untuk khalayak ramai, sehingga pelaksanaan tata upacara adat perkawinan masyarakat Melayu Kota Pekanbaru bukanlah suatu hal yang mengada-ngada tetapi memiliki makna yang sangat dalam nilai baiknya. Pada masyarakat Melayu untuk membangun suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan, paling tidak harus ada

⁷⁵ DatukOK. Tabrani dan Datuk Juswandi, *Keaslian Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, LAM Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2019, Hal.26

lima unsur yang harus terpenuhi yaitu ikatan lahir batin, pria dan wanita, sebagai suami istri, niat membentuk rumah tangga, dan niat karena Allah SWT.

Prosesi perkawinan antara orang yang bergelar Raja dengan orang yang tidak bergelar Raja bagi masyarakat Melayu di Kota Pekanbaru adalah serupa dengan prosesi perkawinan masyarakat Melayu pada umumnya, karena prosesi adat istiadatnya diambil dari aturan adat perkawinan di lingkungan Kerajaan Siak namun telah disesuaikan agar dapat dilaksanakan juga untuk khalayak ramai. Namun khusus bagi kalangan orang yang bergelar Raja atau bangsawan di Kota Pekanbaru yang memiliki *Fam Arab* karena kalangan orang yang bergelar Raja atau bangsawan di Pekanbaru merupakan satu keturunan dengan kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan di Kerajaan Siak yang merupakan keturunan dari Raja Siak ke-5 yaitu Sultan Assaidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin yang ibunya merupakan bangsawan Arab dan istrinya merupakan anak dari Raja Siak ke-4 (Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah) yang lalu keturunannya hingga saat ini tetap memiliki *Fam Arab*.

Dalam melangsungkan perkawinan ada prosesi khusus yang harus diikuti sertakan didalam tahapan prosesi adat nikah kawin bagi orang bergelar Raja atau bangsawan di Kota Pekanbaru yaitu *Maulid Diba'* yang dilakukan sebelum prosesi akad nikah akan dimulai, dan juga tarian *Zafin Arab* yang dilakukan setelah acara hari langsung selesai. Tujuan dari diadakannya *Maulid Diba'* ialah untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengharap rahmat-Nya, dan tujuan dari *Zafin Arab* ialah sebagai simbol yang melambangkan bahwa

masyarakat Melayu yang bergelar Raja atau bangsawan di Pekanbaru kental akan nuansa dan aura islami⁷⁶.

Dalam pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat asli Melayu antara bergelar raja dengan tidak bergelar raja di Pekanbaru terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal yakni merisik serta sampai akhir yakni menjelang sanak saudara. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merisik

Tabel III.1
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu
Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Merisik Didalam Adat Nikah
Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	1	16.7%
2	Tidak	5	83.3%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 1 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi merisik, sedangkan ada 5 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan tidak melangsungkan prosesi merisik.

Sebagai orang Melayu, layaknya mesti melakukan perkenalan dahulu. Kalau orang Melayu zaman dulu, jika tertarik dengan anak gadis maka akan menanyakannya ke orangtuanya, lalu lazimnya orangtua meminta kepada keluarga terdekat yang dipercaya untuk merisik calon istri dengan cara bertamu kerumah keluarga calon istri tapi tidak diberi tahukan niat

⁷⁶Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

dan tujuannya, serta bisa juga bertanya ke tetangga terdekat mengenai seluk beluk si calon istri. Seiring perubahan zaman, kini anak-anak muda Melayu mengenal istilah pacaran serta mereka berinisiatif sendiri untuk mencari tau atau berkenalan secara langsung. Tapi baiknya prosesi merisik ini tetap dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki agar lebih mengenal keseluruhan bobot bibit bebet calon istri yang dirisik⁷⁷.

Secara bahasa merisik berarti menelusuri, menelaah, menyelidiki, atau menilik. Proses ini diawali sekali sebelum proses lainnya dilakukan dalam menyatukan seorang pria dan wanita pada suatu ikatan pernikahan. Tujuannya adalah untuk menelusuri atau meninjau keadaan sebenarnya dari calon pasangan.

Merisik dilakukan untuk semua hal seperti latar belakang kehidupan, status sosial, bobot, bibit, dan bebet hingga kebiasaan sehari-hari si calon istri. Bahkan keadaan fisik, sikap dan bahasa juga dicari tau dalam merisik, apakah calon istri mempunyai zaman dahulu yang lazimnya dilakukan atas perjodohan, sebab masyarakat Melayu dahulunya tidak mengenal pacaran. Tetapi budaya ini patutlah untuk dilestarikan, walaupun saat ini anak-anak muda Melayu lebih banyak memilih jodohnya melalui pacaran, merisik tetaplah harus dilakukan pihak orang tua untuk memastikan keadaan calon menantunya⁷⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok OK Tabrani (Alm) pada kebiasaan merisik lebih banyak dilakukan untuk meninjau calon perempuan, tapi tak jarang juga merisik dilakukan bagi calon laki-laki. Biasanya merisik akan dilakukan atas permintaan anak laki-laki yang tertarik pada seorang gadis, anak laki-laki akan meminta kepada orangtuanya untuk merisik gadis idamannya, tetapi

⁷⁷Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

⁷⁸Datuk OK. Tabranidan Datuk Juswandi, *Keaslian Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2019, Hal.32

tak jarang pula orangtua yang berkeinginan sendiri untuk mencarikan calon istri bagi anak lelakinya. Jika sudah menemukan calon idaman, orangtua biasanya akan langsung merisik calon tersebut. Merisik dapat dilakukan langsung oleh orangtua bersangkutan, tapi merisik biasanya dilakukan oleh perwakilan dari kalangan keluarga yang ditunjuk oleh keluarga lai-laki yang mana perwakilan itu harus orang yang dipercaya dan keluarga dekat pihak laki-laki. Si perisik ini dalam budaya Melayu biasa dipanggil dengan nama “*Mak Telangkai*”.

Sesuai dengan tujuannya yaitu mencari tau keadaan sebenarnya dari calon istri, maka sebaiknya merisik dilaukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh yang dirisik ataupun keluarga besarnya. Dengan kata lain si perisik haruslah ahli dalam bertutur bahasa, berkelakar tingkah laku, tahu dipandang sudut mata, tahu bermakna tertikam dihati dan tahu bermakna terbeban ke pikiran. Hal ini sangat penting mengingat konsekuensinya akan bermuara kepada hubungan silaturahmi antara keluarga besar perisik dan keluarga besar yang dirisik. Oleh sebab itu Mak Telangkai biasanya dilakukan oleh orang-orang tua yang dianggap lebih mengerti.

Pelaksanaan merisik ada waktu-waktunya, hal ini disebabkan ada nilai kearifan dan kebijaksanaan yang dihubungkan dengan alam sekitar untuk disikapi oleh Mak Telangkai dalam menilai calon istri, untuk itulah meraih nilai filosofi dibalik waktu tersebut, dan waktu-waktunya sebagai berikut:

- a. Ba'da Subuh

Kebiasaan solat:

Mak Telangkai akan melihat dimana anak gadis yang diidamkan melaksanakan solat, apakah di Masjid atau dirumah saja, hal ini adalah untuk melihat tingkat ketaatan sang idaman kepada Allah SWT. Bagi masyarakat Melayu yang agamis, penilaian ketaatan akan agama sangat penting, jika calon istri taat kepada agama maka tentunya akan taat pula kepada suami.

b. Ba'da Dzuhur

Pada waktu ini, merisik dilakukan dengan cara langsung menuju ke tempat yang bersangkutan. Kedatangan ini juga tak boleh diketahui maksud sebenarnya oleh pihak keluarga yang dirisik. Caranya bisa dengan datang silaturahmi, berbual dan berbasa-basi saja sambil menyelidiki calon idaman, waktu ini dipilih oleh Mak Telangkai karena waktunya cukup panjang untuk bertamu maupun untung berbincang-bincang panjang.

c. Ba'da Ashar

Pada waktu ini Mak Telangkai mendatangi rumah yang dirisik secara langsung dari jauh dan bertanya-tanya kepada tetangga sambil menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan anak gadis yang dirisik pada waktu ini. Waktu ini bagi orang Melayu biasanya adalah waktu berkumpul dalam keluarga sambil bercerita tentang kehidupan sehari-hari.

d. Ba'da Magrib

Seperti waktu lainnya, di ba'da magrib merisik juga terkait kegiatan apa yang dilakukan calon istri. Pada waktu yang pendek menjelang Isya' ini, bagi masyarakat Melayu yang agamis tentu akan baik jika calon yang dirisik mengisi kegiatannya dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji.

e. Ba'da Isya'

Ba'da Isya merupakan waktu yang sangat panjang, pada waktu inilah salah satu waktu yang dipilih Mak Telangkai untuk merisik. Biasanya pada keluarga Melayu, waktu ini adalah waktu makan malam bersama keluarga sepulang dari Masjid atau Surau. Anak gadis pilihan pastilah anak gadis yang pandai menyiapkan segalanya diwaktu ini juga tak tinggal diam saja selepas makan tersebut.

Selain mengetahui kegiatan sehari-hari dari calon yang dirisik, Mak Telangkai juga harus memperhatikan beberapa hal yang lebih mendalam seperti: Tutur bahasa, Cara berjalan, Pola berpakaian, Cara menerima tamu, Cara menjamu, serta rasa makanan dan minuman yang dibuatnya.

Masa tenggang waktu antara merisik dengan proses meminang lazimnya lebih kurang satu pekan dari hari merisik. Jika proses merisik dilalui tanpa hambatan, maka Mak Telangkai memantapkan ke tingkat selanjutnya yaitu proses peminangan dengan terlebih dahulu sudah membicarakan maksud dan tujuan meminang kepada keluarga perempuan, sebelum peminangan dilakukan maka kedua belah pihak melakukan pertemuan silaturahmi terlebih dahulu.

Pada silaturahmi ini, dalam berbual budi disoronglah tepak sirih oleh keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki yang lazim disebut tepak merisik. Tepak sirih yang lazimnya di daerah Riau khususnya Kota Pekanbaru yaitu tepak sirih yang disorong ke tengah rumah dan disuguhkan kepada yang akan datang dengan maksud untuk mencairkan suasana yang lebih akrab dan leluasa untuk berbual

budi bercakap-cakap. Pada kebiasaan selanjutnya akan disajikan pula juadah-juadah kecil (kue-kue) disamping minuman yang disediakan pula.

Namun dimasa sekarang ini prosesi merisik sudah tidak ada dilakukan lagi, karena masyarakat Melayu di Pekanbaru terutama orang dari kalangan bergelar raja atau bangsawan sudah mengikuti budaya modern saat ini. Sebab anak muda zaman sekarang sudah mengenal istilah “pacaran” yang berarti sudah saling bertemu dengan calon pilihannya dan mengenal keluarga dari pacarnya tadi, yang tentu saja secara tidak langsung bertolak belakang dengan arti sesungguhnya dari “merisik” yang telah dijelaskan sebelumnya yang lambat laun prosesi merisik ini telah ditinggalkan oleh masyarakat Melayu.

2. Meminang

Tabel III.2
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu
Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Meminang Didalam Adat Nikah
Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi meminang didalam prosesi perkawinan mereka.

Pada masyarakat Melayu terkhususnya di Pekanbaru, setelah merisik dilakukan tahap selanjutnya yaitu meminang. Dalam peminangan ini pihak laki-laki membawakan beberapa tanda untuk pihak perempuan yang dimaksudkan sebagai tanda keseriusan si laki-laki. Pada hakikat keasliannya yang datang meminang adalah hanya diwakilkan keluarga terdekat saja yang dipercaya dan dianggap paham adat. Biasanya masyarakat Melayu Pekanbaru didalam peminangan menyediakan dua macam tepak sirih yaitu tepak datang dan tepak menanti, yang mana tepak datang dibawa oleh pihak laki-laki dan tepak menanti disiapkan oleh pihak perempuan⁷⁹.

Meminang adalah suatu proses meminta secara langsung untuk menjodohkan seorang lelaki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Prosesi ini dilakukan langsung oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan setelah memutuskan bahwa anak gadis yang dirisik oleh Mak Telangkai sebelumnya dinilai cocok untuk menjadi pendamping hidup bagi anak bujang pihak keluarga laki-laki⁸⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok Muhammad Ishak pada prosesi peminangan, anak bujang yang dicalonkan beserta orang tuanya belumlah boleh mendatangi pihak keluarga si anak gadis untuk dipinang. Untuk itulah maka dikalangan masyarakat Melayu, peminangan dilakukan oleh perwakilan keluarga laki-laki saja. Biasanya yang mewakili itu dipilih dari kaum kerabat terdekat dan terpercaya yang biasanya dari orang-orang tua pilihan yang dianggap mengerti adat istiadat. Walaupun dikategorikan prosesi meminang sudah merupakan prosesi permintaan secara terbuka, namun dalam pelaksanaan secara adat, peminangan disampaikan juga melalui bahasa yang penuh kias dan santun,

⁷⁹Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

⁸⁰Encik Zulkifli dan OK. Nizami Jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2016, Hal.2

hal ini sangat sesuai dengan cerminan budaya Melayu yang sarat akan kesantunan. Bahasa-bahasa itu bisa dalam bentuk pantun maupun pepatah petiti.

Untuk awal sekali sebagai pembuka, secara adat maka prosesi tukar menukar tepak sirih akan dimulai. Tepak sirih diberikan awal permulaan sebagai persembahan yang didalam budaya Melayu merupakan suatu tradisi turun temurun. Sirih seperlengkapan dianggap merupakan pemberian dalam bentuk suatu penghargaan yang tertinggi dalam upacara adat istiadat. Pada prosesi ini pihak perempuan sebagai tuan rumah maka akan terlebih dahulu menyodorkan tepak sirihnya kepada wakil pihak laki-laki yang datang untuk mempersilahkan mereka mencicipi.

Setelah prosesi menukar sirih ini dan para hadirin yang hadir telah mencicipi sirih persembahan, barulah berlanjut ke tahap berikutnya. Tapi sebelum peminangan benar-benar diutarakan, tentulah dengan santun pihak laki-laki akan menanyakan terlebih dahulu status anak gadis yang menjadi target peminangan. Menanyakan dengan maksud agar jangan sampai yang dipinang sudah merupakan milik orang lain atau sudah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain.

Jika peminangan keluarga laki-laki diterima pihak perempuan maka secara adat akan diberi tanda. Pemberian tanda ini dimaksudkan bahwa anak gadis yang dipinang sudah secara resmi nantinya akan dinikahkan dengan laki-laki yang meminang. Dengan tanda ini, pihak keluarga perempuan tidaklah lagi boleh menjodohkan anaknya ke laki-laki lain.

Beberapa hal perlu dibawa oleh wakil pihak keluarga laki-laki yaitu sebagai berikut :

a. Tepak sirih

Tepak sirih merupakan kepala kodi dalam prosesi adat tradisi kebudayaan Melayu Kota Pekanbaru. Mempersembahkan sirih seperlengkapan dalam budaya Melayu merupakan suatu tradisi turun temurun. Sirih seperlengkapan dianggap merupakan pemberian dalam bentuk suatu penghargaan yang tertinggi didalam upacara adat istiadat.

b. Benda keras berupa emas

Benda keras ini biasanya berupa cincin, perlu dibawa disaat peminangan. Jika peminangan sudah diterima secara adat maka pihak keluarga perempuan tidak akan mau melepas pihak keluarga laki-laki begitu saja. Peminangan harus diberi tanda agar janji yang sudah terucap dapat terikat, tanda ini biasanya yang paling serin dipakai adalah cinci. Cincin berbentuk belah rotan yang akan dijelaskan pada bagian mengantar tanda.

c. Kain tenun asli

Kain tenun asli pada masyarakat asli Kota Pekanbaru adalah kain yang memang ditenun dan berasal dari daerah Siak. Kain tenun turut dibawa pada peminangan untuk diberikan murni sebagai bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kain tenun ini akan mengiringi tanda yang diberi sebagai pengikat telah sahnya peminangan diterima. Kain tenun dipilih karena menurut filosofinya kain tenun merupakan suatu benda “kiswaf” penutup aurat yang

merupakan simbol dari tetap mempertahankan pusaka adat nenek moyang.

Namun dimasa sekarang ini prosesi meminang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan, namun ada beberapa hal perubahan didalam prosesi meminang dimasa sekarang ini. Yang pertama terletak pada siapa yang datang meminang kerumah calon perempuan, bila mengikuti prosesi adat nikah kawin Melayu yang aslinya maka hanya keluarga besar yang datang tetapi orang tua si calon laki-laki tidak menghadiri untuk meminang kerumah calon perempuan, tapi dimasa sekarang ini malah kedua orang tua dari calon laki-laki ikut hadir yang mana hal ini sudah berubah dari konsep meminang yang ada pada adat nikah kawin Melayu. Yang kedua terletak pada penentuan mas kawin, bila ingin mengikuti adat nikah kawin Melayu yang aslinya maka yang menentukan jumlah mas kawinnya adalah keluarga calon laki-laki sebab hal ini bertujuan untuk tidak memberatkan dan simbol dari tanggung jawab laki-laki untuk membantu biaya prosesi perkawinan, tapi dimasa sekarang ini sering ditemui bahwa keluarga calon perempuanlah yang menentukan mas kawin yang tentu saja bila mas kawin yang diminta terlalu besar daripada kemampuan calon laki-laki maka akan timbul keberatan dan ditakutkan nilai filosofi dari meminang ini malah menjadi ajang status sosial dengan meminta mas kawin yang bernilai tinggi guna memenuhi hasrat gengsi dari keluarga calon perempuan.

3. Mengantar Tanda

Tabel III.3
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu
Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Mengantar Tanda Didalam Adat
Nikah Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi mengantar tanda didalam prosesi perkawinan mereka.

Mengantar tanda merupakan kelanjutan dari tahapan meminang, saat ini mengantar tanda sering disebut dengan pertunangan. Salah satu pengikat dalam prosesi mengantar tanda adalah cincin belah rotan yang mengandung filosofi, biasanya cincin ini dipakai dijari manis sebelah kiri dari calon laki-laki dan calon perempuan⁸¹.

Mengantar tanda adalah suatu prosesi pengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Pengikat dalam proses mengantar tanda ini adalah suatu prosesi yang sakral dalam adat dan budaya Melayu, sebab setelah diberi tanda maka sah secara adat bahwa kedua belah pihak keluarga bersepakat untuk melanjutkan ikatan hingga anak laki-laki dan anak perempuan mereka menjadi suami istri. Oleh sebab itulah untuk melaksanakan upacara mengantar tanda jawaban dalam prosesi peminangan sebelumnya harus benar-benar sudah disepakati dan jelas bahwa

⁸¹Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

peminangan pihak laki-laki telah diterima pihak perempuan. Prosesi antar belanja ini lazimnya sekarang disebut dengan pertunangan⁸².

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok OK Tabrani (Alm) ada tiga barang yang biasanya diberikan kepada pihak perempuan sebagai penanda(pengikat) yaitu :

- a. Benda keras, biasanya dalam bentuk cincin
- b. Baju sepersalinan, biasanya bisa berupa seperangkat pakaian seperti kain, baju serta kerudung
- c. Kain tenun asli(kain tenun Siak)

Adapun barang-barang yang diterima oleh pihak perempuan melambangkan pihak perempuan telah menyetujui syarat-syarat peminangan yakni untuk menuju suatu perkawinan yang sah baik secara adat maupun agama. Untuk itulah barang-barang ini hendaknya dijaga pula dengan sebaiknya oleh pihak perempuan. Barang-barang yang diberikan pada antar tanda ini sejatinya akan menjadi milik perempuan yang diberi hingga dia menjadi istri, barang ini pun merupakan hak perempuan secara penuh. Oleh sebab itu dilarang bagi laki-laki meminta kembali barang tersebut jika sudah menjadi suami.

Sesudah prosesi mengantar tanda dilakukan, pada adat budaya nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru ada masa atau waktu menjelang prosesi adat selanjutnya dilaksanakan. Masa atau waktu inilah yang dinamakan *mas bertanggung* atau *masa bertenggang*. Masa-masa atau waktu-waktu inilah yang hendaknya dijaga kedua belah pihak agar jangan sampai gagal mewujudkan

⁸²Said Auzar, *Senarai Pebilang Dalam Upacara Perkawinan Adat Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014, Hal.3

hal-hal yang sudah dijanjikan yakni mempersatukan kedua keluarga besar. Untuk itu pulalah maka *mengantar tanda* lazim pula disebut dengan “*pertunangan*”.

Jika perjanjian pertunangan akhirnya batal karena ulah, maka akan dikembalikan kepada adat. Maksudnya berlakulah aturan adat istiadat pusaka yang sudah berlaku sejak zaman nenek moyang terdahulu. Berikut beberapa ketentuan adat jika akhirnya pertunangan dibatalkan :

a. Pembatalan dari pihak laki-laki

Jika pertunangan akhirnya dibatalkan (ingkar janji) yang disebabkan oleh pihak laki-laki, maka didalam adat seluruh barang yang pernah diberikan kepada pihak perempuan akan hangus dan menjadi hak penuh pihak perempuan. Tiada hak sedikitpun dari pihak laki-laki untuk memintanya kembali baik sebagian apalagi keseluruhan. Beberapa nilai barang yang pernah diberikan kepada pihak perempuan akan menjadi hak penuh pihak perempuan.

b. Pembatalan dari pihak perempuan

Jika pertunangan akhirnya dibatalkan (ingkar janji) yang disebabkan oleh pihak perempuan, maka didalam adat pihak perempuan harus mengembalikan seluruh barang yang pernah diberikan pihak laki-laki sebanyak dua kali lipatnya. Tiada boleh tawar menawar, sebab ingkar janji adalah suatu hal yang aib dan itu patut dibayar.

Namun dimasa sekarang ini prosesi mengandar tandamasih dilakukan hingga kini oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan. Pelaksanaan prosesi antar belanja relatif sama antara adat nikah kawin yang aslinya dengan praktek mengantar tanda yang

dilakukan saat ini yang berarti masyarakat Melayu terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan masih melaksanakan prosesi mengantar tanda sesuai dengan keaslian adat yang dilakukan semenjak dari orang-orang tua zaman dahulu.

4. Antar Belanja

Tabel III.4
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Mengantar Belanja Didalam Adat Nikah Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi mengantar belanja didalam prosesi perkawinan mereka.

Makna sebenarnya dari antar belanja bagi masyarakat Melayu Kota Pekanbaru adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam membantu meringankan biaya pernikahan yang bisa dibbilang cukup besar. Tapi dalam hal ini pantang bagi orang Melayu menolak antar belanja karena beralasan nominalnya sedikit, karena pada hakikatnya perkawinan itu haruslah berlandaskan keikhlasan. Maka dari itu masyarakat melayu umumnya melangsungkan musyawarah mengenai besaran antar belanja agar tidak memberatkan pihak laki-laki karena keadaan ekonomi setiap orang berbeda-beda⁸³.

⁸³Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

Proses adat antar belanja yakni prosesi keempat di dalam adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru. Hari pelaksanaan prosesi ini sebelumnya telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya disaat prosesi adat antar tanda dilakukan. Menurut sifatnya, prosesi antar belanja didalam adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru adalah suatu prosesi *mengantar(memberi bantuan)* kepada pihak keluarga perempuan. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan untuk pelaksanaan prosesi selanjutnya pada upacara adat nikah kawin yang akan dilakukan dan tentunya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit⁸⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok Muhammad Ishak sesuai dengan maknanya yakni memberikan bantuan penyelenggaraan perhelatan adat nikah kawin maka "*uang belanja*" adalah benda utama yang akan dihantarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sebab jika sudah dilaksanakan proses antar belanja ini maka helat pernikahan secara adat sudah semakin dekat pelaksanaannya. Bekal "*uang belanja*" yang diberikan akan dipergunakan untuk bantuan biaya, apa-apa saja yang akan dibeli demi suksesnya perhelatan upacara adat nikah kawin.

Pada proses adat "*antar belanja*" ada 2 jenis barang hantaran yaitu :

Antaran Pokok

1. Antaran Pokok

Antaran pokok merupakan antaran yang wajib di prosesi antaran belanja pada adat nika kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru. Antaran pokok terdiri dari tepak sirih lengkap, uang hantaran, bunga rampai, kain kelambu,

⁸⁴Tim Monografi Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Monografi Hukum Adat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1992, Hal.45

atau sejenisnya. Berapa banyak barang yang akan dipersembahkan pada antaran pokok tidak dibatasi, namun jenis barang pokok yang diberikan harus berjumlah ganjil. Tidak dibatasinya jumlah barang antaran pokok ini bahkan tak jarang yang diantar adalah barang-barang yang berwujud materi seperti kunci rumah, kendaraan, kartu atm, dan lain sebagainya.

a. Tepak Siri Lengkap

Tepak sirih memang tidak pernah ditinggalkan disetiap pelaksanaan adat pada budaya tradisi masyarakat Melayu. Tepak sirih merupakan kepala kodi, pembuka pelaksanaan prosesi adat, maka tepak sirih akan diserahkan paling pertama pada prosesi adat sebelum barang lainnya diserahkan.

b. Uang Hantaran

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa uang hantaran atau uang belanja berfungsi langsung untuk membantu biaya terlaksananya prosesi perhelatan adat nikah kawin. Berbeda dengan beberapa suku lainnya di Indonesia, uang belanja pada adat nikah kawin pada masyarakat Melayu Kota Pekanbaru tidaklah ditetapkan jumlah "*angkanya*" oleh pihak perempuan. Pada kepercayaan adat dan budaya masyarakat Melayu Kota Pekanbaru adalah suatu hal yang tabu bagi pihak perempuan jika yang meminta ketetapan dari jumlah "*angka*" uang hantaran yang akan diberikan.

c. Bunga Rampai

Sebagaimana dengan tepak, bunga rampai juga sangat melambangkan nilai filosofi yang tinggi pada pelaksanaan adat nikah kawin di masyarakat

Melayu Kota Pekanbaru. Sejatinya bunga rampai ini mewakili nilai keragaman masyarakat Melayu yang berbeda suku namun tetap mengeluarkan aroma yang wangi. Untuk itulah rampai dikeluarkan sesudah menukar tepak (penutup tepak) yang bermakna bahwa dengan pembauran dua keluarga yang berbeda namun akan tetap menghasilkan aroma yang wangi.

2. Antaran Pengiring

Antaran pengiring yakni antaran yang menyesuaikan kehendak si pemakai seperti adanya antaran seperangkat alat solat, alat solek(alat hias), tuale(handuk), bahan-bahan pakaian, dan lain-lain. Sama seperti antaran pokok, banyak jenis antaran pengiring juga terdiri dari jumlah ganjil yang biasanya tiga jenis, lima jenis, tujuh jenis, sembilan jenis, dan seterusnya.

Tujuan pelaksanaan prosesi antar belanja dilakukan secara terbuka yakni untuk menjaga agar perjodohan antara kedua pengantin dapat dijaga bersama. Secara adat pelaksanaan prosesi antar belanja tidak dihadiri oleh kedua calon mempelai. Bahkan dahulunya karena tempat pelaksanaan upacara prosesi antar belanja dirumah perempuan, si calon perempuan ini ampai di sembunyikan hingga kerumah jiran tetangga atau kerumah kerabatnya dengan tujuan agar calon perempuan ini tidak boleh menghadiri proses antar belanja ini.

Pelaksanaan prosesi antar belanja diawali oleh juru runding laki-laki dan juru runding perempuan sebagai penyambung lidah. Tetapi juru runding harus didampingi oleh pihak-pihak kau kerabat yang terdekat dari kedua belah pihak sebagai pelapis. Orang tua dari kedua belah pihak dilarang untuk menghadiri

prosesi antar belanja tetapi didalam adat tradisi budaya Melayu Kota Pekanbaru mereka tidak diperbolehkan berbicara sepatah kata pun pada saat prosesinya antar belanja berlangsung. Walau juru runding telah diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan prosesinya adat antar belanja ini, namun juru runding biasanya juga tidak akan mengambil keputusan sendiri jika perundingan sampai pada pertanyaan yang cukup mendasar, maka dari itu juru runding mesti merapat ke kerabat untuk bermusyawarah untuk kesepakatan perundingan.

Untuk menjaga kesakralan prosesinya adat antar belanja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Barang-barang yang sangat pribadi, pantang disebutkan dan diketengahkan; contohnya pakaian dalam tidak boleh diketengahkan didepan khalayak ramai saat acara antar belanja..
- b. Menerima dengan ikhlas berapapun antaran belanja yang diberikan
- c. Jangan samakan waktu pelaksanaan antar belanja dengan waktu pelaksanaan akad nikah; jika prosesinya antar belanja dilakukan disaat akad nikah, sudah barang tentu maksud dari antar belanja yang ingin turut membantu pada pelaksanaan upacara adat nikah kawin selanjutnya tidak akan tersampai.

Namun dimasa sekarang ini prosesinya antar belanja masih dilakukan namun terdapat sedikit modifikasi dalam pelaksanaannya, seperti bila mengikut adat aslinya maka di prosesinya antar belanja orang tua laki-laki tidak perlu hadir yang bermakna kedua orang tua laki-laki tadi tidak perlu takut terlayani selama prosesinya antar belanja sebab prosesinya antar belanja dihadiri oleh keluarga besar dari masing-

masing calon pengantin, jadi yang hadir dalam prosesi antar belanja adalah keluarga calon laki-laki. Namun bila dilihat dimasa sekarang ini prosesi antar belanja kebanyakan didalam prosesinya orang tua calon laki-laki ikut hadir dan perbedaan antar belanja dapat dilihat dari uang hantaran yang diberikan, bila mengikut adat aslinya maka uang hantaran dibentuk sedemikian rupa agar terlihat indah seperti dirangkai seperti bentuk angsa, bunga, dan lain sebagainya, tapi sekarang ini uang hantaran didalam prosesi antar belanja sudah dibuat sesimpel mungkin dimana hanya beberapa lembar saja yang dirangkai untuk ikut diantar sebagai simbol uang hantaran tetapi sisa jumlah nominal dari uang hantaran tersebut diberikan dalam bentuk transferan banking.

5. Menempah Bidan

Tabel III.5

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Menempah Bidan Didalam Adat Nikah Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	3	50%
2	Tidak	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 3 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi menempah bidan, sedangkan ada 3 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau

bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan tidak melangsungkan prosesi menempah bidan.

Menempah bidan ini dalam tradisi nikah kawin masyarakat Melayu Pekanbaru adalah penunjukan Mak Andam. Jadi maksudnya adalah pihak keluarga perempuan mencari orang-orang tua yang paham adat dan sudah biasa menjadi Mak Andam. Mak Andam ini ditunjuk untuk mengurus si calon perempuan yang akan menikah ini sedari setelah penunjukan ini sampai proses perkawinan selesai berlangsung. Penunjukan Mak Andam ini juga sudah diancang-ancang beberapa hari sebelum menempah bidan dilangsungkan guna mempersiapkan apa-apa saja yang harus disiapkan untuk prosesi nikah kawin selanjutnya, serta juga Mak Andam bertugas mendampingi dan bertanggung jawab untuk calon perempuan dalam persiapan perkawinannya⁸⁵.

Menempah bidan adalah suatu prosesi penting yang harus dilakukan pada upacara adat perkawinan tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru. Menempah bidan secara harfiahnya bisa diartikan sebagai menunjuk Mak Andam. Mak Andam adalah seorang perias pengantin Melayu yang bertugas selain merias pengantin juga beranggjawab secara lahir dan batin selama masa prosesi adat nikah kawin berlangsung. Tugas Mak Andam dimulai dari penunjukan disaat menempah bidan sampai prosesi “*menjelang*” sanak saudara selesai⁸⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok OK Tabrani (Alm) jika dijabarkan, beberapa tugas yang akan dilaksanakan pada prosesi adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan proses *menggantung* yakni prosesi pemasangan gerai pelaminan.

⁸⁵Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

⁸⁶Datuk OK. Tabranidan Datuk Juswandi, *Keaslian Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2019, Hal.63

2. Betagas, yakni prosesi memberi wangi-wangian kepada pengantin perempuan berupa uap ramu-ramuan tradisi.
3. Mendampingi pengantin perempuan saat akad nikah.
4. Berinai.
5. Mendampingi pengantin berkhatam.
6. Mempersiapkan prosesi upacara hari langsung.
7. Mendampingi dan mempersiapkan pengantin untuk melaksanakan prosesi upacara menyembah khusus.
8. Mendampingi dan mempersiapkan pengantin untuk melaksanakan prosesi adat “*menjelang*” sanak saudara.

Hak dan kewajiban seorang bidan pengantin atau Mak Andam adalah menyangkut segala hal yang paling mendasar dari segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Keseluruhannya dalam pelaksanaan adat nikah kawin masyarakat Melayu akan menjadi tanggung jawab penuh Mak Andam. Untuk itulah berbagai hal yang memungkinkan akan terjadi teruslah dijaga Mak Andam, contohnya bekas potongan rambut pengantin, potongan kuku pengantin, hingga bekas air mandi pengantin akan di urus Mak Andam. Mak Andam juga akan melatih pengantin yang baru sah menjadi suami istri tentang bagaimana cara bersikap, sopan dan santun antara suami dan istri.

Namun dimasa sekarang ini prosesi menempah bidan sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru khususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan. Hal ini dapat dilihat dari jarangny keluarga calon perempuan untuk mencari bidan (yang menjadi Mak Andam)

padahal hal ini bisa dikatakan penting karena Mak Andam itulah yang akan mengajari dan membimbing calon pengantin perempuan sedari sebelum menikah dan mengajarkan menjadi istri yang baik setelah prosesi nikah kawin selesai dilaksanakan.

6. Menggantung

Tabel III.6
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu
Melaksanakan Prosesi Menggantung Didalam Adat Nikah Kawin Adat
Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melaksanakan prosesi menggantung didalam prosesi perkawinan mereka.

Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru biasanya melaksanakan prosesi menggantung ini dari satu minggu sebelum hari H yang dimaksudkan juga untuk bersih-bersih rumah. Menggantung itu sendiri dinamai karena prosesnya yang kebanyakan memasang hiasan-hiasan dibagian langit-langit dan dinding rumah. Prosesi menggantung ini dilakukan dirumah keluarga calon perempuan yang memiliki filosofi bahwa gadis ini sedari lahir sampai akan menikah akan dilakukan dirumah sendiri yang menandakan tanggung jawab orang tua melepaskan anak gadisnya yang akan menjadi istri⁸⁷.

⁸⁷Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

Menggantung adalah suatu prosesi menghias rumah tempat acara ijab kabul dan hari langsung duduk bersanding. Mengapa disebut menggantung, sebab hiasan yang dipasangkan berbentuk tabir-tabir yang digantungkan. Tabir yang dipasangkan atau digantungkan ada beberapa macam bentuk, bentuk ini menggambarkan status keluarga perhelatan. Beberapa tabir itu seperti; Tabir gulung, Tabir simpul, Tabir jatuh, dan Kain perca sambung.

Kain perca sambung adalah benda yang paling pertama digantung. Kain perca sambung dipasang untuk menutupi langit-langit (plafon) rumah tempat perhelatan. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan menggantungkan tabir untu gerai pelaminan tempat duduk bersanding pengantin. Pada aktivitas ini tak lupa dihiasi berbagai macam perniknya seperti menyusun bantal agung, memasang susur gerai, menyusun bantal kepek (bantal susun), meletakkan bantal tepung tawar, bantal sandar dan bantal kaki, tidak juga lupa kipas pengantin. Pada gerai pelaminan ini, dahulu juga akan ditampakkan suatu seni kreasi kriya dengan adanya selembayung. Selembayung adalah hiasan untuk menggantung atau mengampai hasil-hasil dari kerajinan calon pengantin semasa dia dipingit⁸⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok Muhammad Ishak untuk melaksanakan prosesi menggantung, hari pelaksanaan sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh yang punya hajat dipandu oleh Mak Andam. Hari yang dipilih biasanya Senin atau Kamis, apabila prosesi adat yang akan dilakukan panjang maka yang akan dipilih hari menggantung dimulai pada hari Senin dan

⁸⁸Encik Zulkifli dan OK. Nizami Jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2016, Hal.5

berlaku pula sebaliknya apabila prosesi adat yang dipilih sederhana maka upacara menggantung akan dimulai pada Kamis.

Sebelum melaksanakan upacara menggantung terlebih dahulu dilakukan ritual tepung tawar yang biasanya disebut tepung tawar bendul. Maksudnya adalah menepung tawari posisi gerai pelaminan yang akan dipasang pelaminan dan ada juga menepuk tepung tawar dalam hal menegakkan bangsal maupun tungku tempat memasak.

Pada adat dan budaya Melayu tabir selalu menggunakan tiga warna yakni merah, hijau, dan kuning. Tiga warna tersebut bukanlah sembarang dipilih melainkan memiliki arti dan makna yaitu

- a. Merah melambangkan azas nilai gotong royong
- b. Hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran negeri
- c. Kuning melambangkan azas keagungan

Ketiga warna ini selalu dipakai pada setiap helat adat perkawinan masyarakat Melayu Kota Pekanbaru, tetapi perlu diperhatikan tabir dalam bentuk tiga warna pada adat kawin tradisional masyarakat Melayu Kota Pekanbaru berbentuk kain polos, tanpa motif-motif lain sebagaimana pelaksanaan di beberapa suku lain yang ada di Indonesia.

Untuk membedakan status yang mempunyai helat maka akan terlihat pada sibar yang berbeda warna. Sibar adalah bingkai dalam bentuk kain yang mengelilingi kain tabir. Berikut penjelasan perbedaan itu :

- a. Sibar warna merah dipakai oleh masyarakat umum atau orang kebanyakan

- b. Sibar warna hijau dipakai oleh kaum bangsawan yang setingat dengan datuk-datuk
- c. Sibar warna kuning dipakai oleh Raja-Raja atau yang sama statusnya dengan Raja
- d. Sibar putih dipakai oleh kaum ulama.

Namun dimasa sekarang ini prosesi menggantung masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan sebab kebanyakan masyarakat Melayu didalam prosesi adat nikah kawin masih dilaksanakan dirumah calon perempuan. Selain sebagai simbol adat nikah kawin bagi masyarakat Melayu menggantung juga sebagai sarana untuk membersihkan dan menata rumah sebagai bentuk kesiapan keluarga calon perempuan dalam mempersiapkan dan menyambut prosesi adat nikah kawin yang selanjutnya.

7. Mengandam/berandam

Tabal III.7

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Mengandam Didalam Adat Nikah Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	3	50%
2	Tidak	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 3 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau

bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi mengandam, sedangkan ada 3 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan tidak melangsungkan prosesi mengandam.

Dalam masyarakat Melayu Pekanbaru, mengandam erat kaitannya dengan tradisi yang khusus dilakukan pengantin perempuan. Tujuan dari mengandam adalah untuk mengeluarkan aura kecantikan dari si calon perempuan, dan biasanya yang membantu mempersiapkan segala hal untuk mengandam adalah Mak Andam dan yang memandikan calon perempuan pun adalah Mak Andam⁸⁹.

Mengandam secara harfiah adalah suatu prosesi mensucikan diri pengantin lahir dan batin serta menaikkan seri wajah dari pengantin, seperti mensucikan karat hati sehingga terpancarlah keindahan lahiriah maupun batiniah dari sang pengantin. Secara prosesnya berandam yakni merapikan anak rambut pengantin, mandi uap perlengkapan berandam, luluran, hingga mandi tolak bala.

Prosesi mengandam dilakukan langsung oleh Mak Andam kepada pengantin dan menurut adat tradisi Melayu seharusnya dilaksanakan sebelum hari pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah. Prosesi ini dilakukan kedua calon pengantin dirumahnya masing-masing, namun lazimnya prosesi ini hanya dibesarkan di rumah pengantin perempuan. Tapi pada perkembangannya disituasi dan kondisi saat, seringkali pelaksanaan mengandam dilaksanakan sebelum upacara adat nikah berlangsung, dihari yang sama bagi situasi yang demikian ini calon pengantin sebelum diandam wajiblah di tepungtawari terlebih dahulu oleh kaum ibu-ibu dari keluarga terdekat yang berjumlah hitungan ganjil⁹⁰.

⁸⁹Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

⁹⁰Said Auzar, *Senarai Pebilang Dalam Upacara Perkawinan Adat Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014, Hal.44

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok OK Tabrani (Alm) upacara dilakukan pada pagi hari sekitar waktu matahari menyongsong naik. Pengantin yang akan diandam terlebih dahulu akan dipersiapkan oleh Mak Andam, persiapan itu mencakup :

- a. Memasang bunga begubah hiasan dikepala yang terdiri dari bunga kenanga atau bunga cempaka dan dironce atau dijalin memakai daun pandan wangi.
- b. Memakaikan baju kebaya panjang labuh atau berpakaian baju kurung labuh.

Setelah pengantin dipakaikan bunga begubah lalu akan didudukkan oleh Mak Andam diatas “keleco” yakni tilam tipis yang dibuat khusus yang diatasnya dilapisi dengan “tikar belambak” atau tikar yang ditekat dengan benang emas. Disekeliling tikar ini diberi bingkai kain emas. Tikar belambak lazimnya dipasang lapis berlapis, paling sedikit terdiri dari tiga lapis. Sewaktu proses mengandam berjalan biasanya selalu dibakarkan aroma harum seperti setanggi, kayu gaharu dan lain sebagainya didalam perbara atau pedupaan.

Untuk pelaksanaan mengandam ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan yaitu :

1. Peralatan tepung tawar bagi pengantin yang melaksanakan mengandam persis sebelum akad nikah
2. Secawan beras basuh
3. Sepiring padi
4. Satu batang lilin lebah
5. Satu buah cermin bulat
6. Satu buah sikat handuk
7. Satu buah duri landak
8. Pisau cukur

9. Dua kabung kain putih
10. Satu butir telur ayam kampung
11. Satu buah kelapa tua terukir
12. Benang puncono
13. Bedak sejuk
14. Sepotong batu asah bekas
15. Ada juga sebagian masyarakat Melayu Kota Pekanbaru yang mencukupi peralatan tersebut dengan asam garam.

peralatan yang telah dipersiapkan diatas maka diletakkan didalam beberapa wadah semberit atau poho atau juga dulang bekaki. Cara meletakkan bahan-bahan tersebut yaitu :

- a. Satu wadah semberit diletakkan padi langsung diatas semberit. Diatas padi ini diletakkan sepiring gelas. Diatas beras kemudian diletakkan kelapa tua yang sudah diukir. Diatas kelapa ini ditaruh pula sebatang lilin lebah, sementara dipinggir kelapa tua disandarkan juga satu buah cermin bulat yang kemudian diletakkan pula disisi piring tersebut sepotong pecahan batu asah bekas.
- b. Satu semberit atau satu poho lagi diletakkan kain putih sebanyak dua kabung, kemudian ditaruh pula satu batang duri landak, satu bilah pisau cukur, satu buah telur ayam kampung, sam garam yang ditaruh dipiring khusus, satu buah sikat tanduk.
- c. Satu kelalang (cawan air) air pecung.
- d. Satu mangkuk air bunga yang ditambah air jeruk.
- e. Satu cerek air tolak bala.
- f. Satu pasu (tong kecil) air bersih.
- g. Satu unit tepak sirih lengkap.

Selesai berandam pengantin akan dimandikan dengan air tolak bala. Hal ini dimaksudkan agar pengantin dapat melaksanakan upacara adat nikah kawinnya hingga selesai tanpa suatu halangan apapun.

Air mandi tola bala tersebut terdiri dari :

1. Air pecung yakni air yang terdiri dari saripati berbagai macam jenis bunga-bunga seperti bunga cempaka, bunga kenanga, bunga melur, dan bunga tanjung.
2. Air jeruk purut yang bercampur dengan bunga-bunga khas Melayu yang bersifat tidak menyebabkan gatal.
3. Air tolak bala yang didoakan khusus.

Setelah seluruh prosesi mengandam selesai maka Mak Andam akan mengemas atau menghias pengantin kembali, sebab wajib menurut adat kebiasaan bahwa pengantin yang sudah berandam akan dipakaikan berbagai macam bentuk barang kemas Melayu tradisi seperti memakai rantai lipan, memakai rantai permata, memakai terongsang butang baju.

Terongsang butang baju juga akan menunjukkan status dari pengantin. Bagi butang baju yang berjumlah lima ini menandakan si pengantin bangsawan, bagi orang kebanyakan cukup memakai kerongsang berjumlah tiga. Sementara itu memakaikan segala macam barang kemas (khususnya yang berbentuk emas) secara tidak langsung untuk mengangkat tuah, marwah, dan harga diri keluarga dalam menghadapi perhelatan. Sesudah pengantin dipersolek dan dihias sedemikian rupa maka resmilah sudah pengantin akan dipingit. Dipingit tidak bisa lagi kemana-mana untuk mengikuti serta menunggu sampai seluruh prosesi adat selesai dilakukan.

Namun dimasa sekarang ini prosesi mengandam/berandam masih dilakukan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan yang bertujuan untuk mengeluarkan pancaran aura

agar wajah si calon pengantin perempuan berseri-seri. Biasanya sebelum prosesi mengandam/berandam dilaksanakan, terlebih dahulu calon pengantin perempuan melakukan prosesi mencukur anak rambut yang bertujuan selain mengikuti tata cara proses mengandam/berandam, mencukur anak rambut bertujuan untuk menjaga kebersihan dari calon pengantin perempuan.

8. Malam Berinai

Tabel III.8
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu
Melaksanakan Prosesi Malam Berinai Didalam Adat Nikah Kawin Adat
Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melaksanakan prosesi malam berinai didalam prosesi perkawinan mereka.

Prosesi malam berinai terdapat dua macam jenis yaitu berinai curi dan berinai lebai. Biasanya yang banyak dijumpai di masyarakat Melayu Pekanbaru adalah berinai curi. Berinai curi diawali dari kediaman pengantin perempuan lalu setelah selesai akan diantar oleh perwakilan keluarga ke kediaman pengantin laki-laki yang berarti malam berinai dilakukan dirumah masing-masing. Di prosesi malam berinai terdapat upacara tepung tawar yang biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan,

kalaupun ada tepung tawar yang dilakukan oleh kerabat laki-laki maka dilakukan pada tempat yang terpisah⁹¹.

Prosesi adat upacara malam berinai adalah prosesi adat memasang inai pada kedua calon pengantin dirumah masing-masing. Dinamakan upacara malam berinai karena prosesi ini memang dilakukan pada malam hari sebelum upacara akad nikah. Dahulunya prosesi ini dinamakan prosesi berinai merah, namun kini banyak orang Pekanbaru menyebut dengan sebutan berinai curi. Padahal berinai curi sebenarnya dilakukan tanpa melalui proses tepuk tepung tawar, hiburan musik rebana, dan tanpa menjemput orang banyak kaum kerabat untuk berinai, cukup dilaksanakan secara kekeluargaan saja.

Berinai dapat juga dilangsungkan setelah upacara ijab kabul pernikahan. Berinai yang dilakukan pada malam hari tetapi tidak dibarengi dengan upacara tepukk tepung tawar, sebab sewaktu upacara ijab kabul sudah dilaksanakan upacara tepuk tepung tawar dan sudah pula dibilas dengan doa penutup. Proses berinai dipilih waktunya pada malam hari tersebut akan pengaru mistis yang masih dipegang oleh masyarakat Melayu. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, berinai jika dilakukan pada siang hari maka takut akan ditengok ayam. Pada kepercayaannya jika ini terjadi maka inai akan menjadi berwarna merah atau yang terjadi warnanya malah pucat.

Pada malam hari sebelum prosesi berinai dimulai, pihak keluarga pengantin perempuan akan mengutus beberapa orang untuk mengantarkan inai ke kediaman pengantin laki-laki, orang utusan ini biasanya terdiri dari kaum perempuan.

⁹¹Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

Mengantar inai diiringi oleh pengiring inai antara lain macam-macam kue, sapu tangan, jeruk nipis, lilin lebah. Inai biasanya dibentuk berupa buah anggur atau burung-burungan atau ayam-ayaman dan lain sebagainya sesuai dengan selera pembuatnya⁹².

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok Muhammad Ishak untuk pelaksanaan berinai ada beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan yaitu :

- a. Tilam atau kelecoh dilengkapi dengan bantal yang sengaja dibuat khusus untuk tempat berinai.
- b. Satu piring inai yang sudah ditumbuk halus yang dapat dikarang atau dibentuk sesuai dengan selera Mak Andam.
- c. Jeruk nipis.
- d. Sapu tangan.
- e. Air basuh dalam empat cawan
- f. Lilin lebah.

Namun dimasa sekarang ini prosesi berinai masih dilakukan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan. Namun yang perlu diperhatikan jika ingin mengikuti prosesi adat yang aslinya maka didalam prosesi malam berinai ini kedua calon pengantin mesti terpisah tempat atau berbeda rumah, hal ini bertujuan sebagai bentuk menghargai filosofi budaya Melayu yang bernuansa islami yang mengajarkan bahwa laki-laki

⁹²Tim Monografi Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Monografi Hukum Adat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1992, Hal.68

dan perempuan yang belum resmi menikah harus dijaga marwahnya sebab masih belum muhrim.

9. Ijab Qabul / Akad Nikah

Tabel III.9
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Akad Nikah/Ijab Kabul Didalam Adat Nikah Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi akad nikah/ijab kabul didalam prosesi perkawinan mereka.

Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru dahulunya melangsungkan ijab qabul atau akad nikah di malam hari, serta ada tradisi tepung tawar untuk kedua pengantin yang dilakukan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Serta sudah tradisinya orang tua pengantin laki-laki tidak ikut dalam akad nikah dan diwakilkan oleh keluarga yang dituakan seperti paman dari ayahnya dan paman dari ibunya⁹³.

Prosesi upacara ijab qabul atau akad nikah adalah upacara paling sakral pada upacara nika kawin di masyarakat Melayu Kota Pekanbaru. Secara syariat Islam,

⁹³Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

prosesi ini juga merupakan suatu prosesi yang paling utama dilakukan pada suatu pernikahan. Ijab qabul atau akad nikah adalah suatu prosesi pengucapan ikrar dan janji untuk sahnya hubungan antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, pada suatu ikatan pernikahan.

Namun ada prosesi khusus yang hanya dilakukan dalam prosesi ijab kabul/akad nikah perkawinan antara sesama orang yang bergelar Raja atau bangsawan yaitu *Maulid Diba'*. Maulid Diba' lazimnya dilaksanakan 1 jam sebelum dilaksanakannya prosesi ijab kabul atau akad nikah, tujuan dari diadakannya Maulid Diba' ialah untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengharap rahmat-Nya, namun maulid diba' hanya bisa dilakukan jika kedua calon pengantin berasal dari kalangan orang yang bergelar Raja atau bangsawan yang berarti jika salah satunya saja yang bergelar Raja atau bangsawan maka maulid diba' tidak bisa ikut dilaksanakan. Bila dilihat dari keaslian ijab kabul atau akad nikah dalam budaya Melayu pengantin perempuan tidak duduk berdampingan dengan pengantin laki-laki melainkan didalam kamar sampai ijab kabul selesai barulah pengantin perempuan keluar dari kamar dan duduk disamping mempelai laki-laki. Namun saat ini banyak dijumpai calon pengantin perempuan dan laki-laki duduk berdampingan dimana hal itu tidak sesuai dengan keaslian adat nikah kawin budaya Melayu.

Untuk syarat sahnya ijab qabul atau akad nikah dilakukan, baik secara adat Melayu maupun secara syariat Islam, haruslah dipenuhi yaitu Adanya calon istri, Adanya calon suami, Adanya wali, Adanya ijab dan qabul, Adanya mahar, dan Adanya saksi.

Pada akad nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru, ijab qabul dilakukan sama persis didepan gerai pelaminan yang berdiri dirumah pengantin perempuan. Pelaksanaannya dilakukan biasanya pada malam hari yaitu selepas isya. Secara adat, pelaksanaan prosesi nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru, tidak akan dihadiri oleh orang tua pengantin laki-laki. Kehadiran mereka secara adat aan diwakilkan kepada pelapis dadanya yaitu pak saudara (paman dari pihak bapak), mak saudara (paman dari pihak ibu). Sementara itu pak saudara dan mak saudara akan didampingi oleh kaum kerabat terdekat dari pihak pengantin laki-laki⁹⁴.

Pengantin laki-laki dan perempuan pada pelaksanaan ijab qabul dalam adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru tidak akan pernah dipersandingkan, bahkan untuk dipertemukan pun tidak. Sebab walaupun menurut syariat kedua mempelai akan resmi menjadi pasangan suami istri namun menurut adat mereka masih harus menunggu hingga prosesi hari langsung dilaksanakan, saatnya bagi kedua pengantin duduk dipersandingkan dipelaminan.

Sebelum ikrar dan janji dalam ijab qabul diucapkan oleh pengantin laki-laki, kepastian bahwa perempuan bersedia haruslah didapatkan agar tidak ada paksaan bagi si perempuan untuk menikah, dan yang akan menanyakan kepastian kepada si perempuan adalah tugas pak wali yang akan dari sebalik bilik peraduannya serta ditanyakan sebanyak tiga kali agar persetujuan bersedia menikah tanpa ada paksaan. Setelah persetujuan didapatkan barulah diambil ijab dan qabul dari pengantin laki-laki. Pengantin berhadapan langsung dengan penghulu dan

⁹⁴Datuk OK.Tabranidan Datuk Juswandi, *Keaslian Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2019, Hal.89

didampingi oleh dua orang gading-gading atau pengawal yang berstatus masih bujang. Setelah ijab kabul selesai maka mahar akan diberikan langsung pengantin laki-laki kepada wali pengantin perempuan dan wali pengantin perempuan akan menyerahkan mahar tersebut kepada pengantin perempuan yang tetap berada didalam bilik peraduan.

Ketika ijab qabul selesai dan mahar pun telah diberikan maka pada adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru akan dilanjutkan dengan prosesi menyembah. Upacara menyembah ini pertama sekali hanya dilakukan oleh pengantin laki-laki saja. Selepas pengantin laki-laki melaksanakan prosesi menyembahnya maka dia akan langsung dibawa ke luar ruangan prosesi menuju ruang ganti untuk dipakaikan pengantin lengkap. Disaat pengantin laki-laki berganti pakaian inilah maka pengantin perempuan akan dibawa ke luar dari bilik peraduannya menuju ruangan ijab qabul untuk melaksanakan pula upacara menyembah⁹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok OK Tabrani (Alm) perlu diperhatikan mengenai tepuk tepung tawar ini. Akibat perkembangan zaman, mulai dari percampuran budaya hingga banyaknya orang-orang tua yang memang benar-benar mengerti akan adat dan tradisi budaya asli, kini pelaksanaan tepuk tepung tawar mulai banyak yang lari dari tradisi sebenarnya di adat dan budaya Melayu. Hal-hal yang kini telah mulai hilang itu adalah ;

- a. Tepuk tepung tawar hendaklah dilakukan oleh orang dalam jumlah yang ganjil. Misalnya 5,7 dan jarang sekali sampai 9 orang. Sebab yang sampai

⁹⁵Encik Zulkifli dan OK. Nizami Jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2016, Hal.9

pada hitungan 9 orang ini biasanya hanya dilakukan pada prosesi yang dilaksanakan oleh keluarga raja atau kaum bangsawan.

- b. Tepuk tepung tawar hanya dilakukan oleh orang-orang yang berhak seperti pemuka masyarakat, orang-orang alim dan masyarakat dari kalangan terpandang.
- c. Tepuk tepung tawar hanya dilakukan oleh kaum bapak-bapak.
- d. Pelaksanaan tepuk tepung tawar dilakukan dengan memakai busana Melayu lengkap sebab ini adalah salah satu prosesi saral pada adat dan budaya Melayu.
- e. Orang-orang yang diminta untuk melakukan tepuk tepung tawar dijemput menggunakan tepak bukan dipanggil melau pengeras suara seperti yang banyak terjadi saat ini.

Tepuk tepung tawar terdiri dari beberapa bahan yaitu :

- a. Penepuk; terbuat dari bermacam-macam daun antara lain daun setawar, daun sedingin, daun ibu-ibu, daun ganda rusa dan daun ati-ati.
- b. Perenjis; terbuat dari air mawar, tapi bisa pula diganti dengan minyak “*de klonyer*”(merk).
- c. Bunga rampai; terdiri dari berbagai macam bunga-bunga dan daun-daunan yang wangi yaitu bunga tanjung, bungai kenanga, bunga cempaka, bunga melur, daun pandan wangi, daun serai wangi dan daun jeruk.
- d. Beras basuh.
- e. Beras kunyit.
- f. Bertih; yaitu padi yang direndam dan diambil.

g. Bedak kasai atau bedak sejuk.

h. Inai.

Para pengantin di adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru tidak sembarangan memakai busana, para pengantin akan bersolek mengenakan pakaian pengantindalam menghadapi prosesi ijab qabul. Khusus bagi perempuan akan dihias dan disolek oleh Mak Andam. Pakaian pengantin untuk prosesi ijab qabul yaitu :

Pakaian laki-laki

Pengantin laki-laki pada saat menghadapi prosesi ijab qabul akan memakai:

- a. Baju kurung cekak musang,
- b. Seluar atau celana panjang yang berbahas sama dengan baju,
- c. Memakai kain sapis atau kain samping,
- d. Di kepala akan memakai peci berhias rantai,
- e. Di kaki memakai capal atau selop datu.

Pakaian perempuan

Tak seperti pengantin laki-laki, untuk pengantin perempuan pada adat nikah kawin di masyarakat Melayu Kota Pekanbaru memakai pakaian dan hiasan yang cukup kompleks, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaian dan hiasannya yaitu :

Di kepala pengantin perempuan Melayu akan memakai perkakas andam. Perkakas andam tersebut yakni :

- a. Tekan kundai atau ramin atau ketam dahi
- b. Bunga lengkung

- c. Bunga gegempe
- d. Bunga tajuk
- e. Perlengkapan sanggul
- f. Siput lintang atau siput tegang
- g. Bunga ulang-ulang atau bunga ulung-ulung
- h. Aning-aning

Di badan pengantin perempuan dimulai dari perhiasan yang terpasang dileher yaitu rantai mojan, rantai rupiah, rantai lipan, rantai cekek, rantai papan. Selain itu juga memakai baju kebaya panjang labuh, dan kerongsang atau butang baju.

Perhiasan yang dipakai adalah gelang pintal, gelang rupiah, gelang belah rotan, gelang patah semat, dan lain-lain yang menyesuaikan status si pemakai. Dan tidak lupa memakai kain sarung yang berbahan sama dengan baju kebaya labuh yang digunakan sebagai penutup tubuh bagian pinggang kebawah sampai kaki.

Namun dimasa sekarang ini prosesi ijab qabul/akad nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan telah mengalami beberapa perubahan terutama ditempat pelaksanaannya. Bila ingin mengikuti adat nikah kawin yang asli maka sebaiknya dilaksanakan dirumah karena adat Melayu memiliki filosofi yang memandang calon pengantin perempuan lahir dan dilepaskan kepada suaminya dilakukan dirumah kediamannya sendiri. Tetapi dimasa sekarang ini orang-orang lebih banyak memilih melangsungkan akad nikah diluar rumah seperti masjid, gedung, hotel, dan lain sebagainya dengan beralasan agar lebih simpel dan tidak perlu repot-repot dirumah.

10. Berkhatam Qur'an

Tabel III.10

**Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu
Melangsungkan Prosesi Berkhatam Qur'an Didalam Adat Nikah Kawin
Adat Melayu Pekanbaru**

	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi Berkhatam Qur'an didalam prosesi perkawinan mereka.

Prosesi berkhatam Qur'an di kalangan masyarakat Melayu Kota Pekanbaru biasanya dilakukan pada pagi hari, hal ini dimaksudkan karena kegiatan di pagi harinya tidak padat karena malam sebelumnya sudah melaksanakan akad nikah. Bila berkhatam Qur'an ini tradisinya adalah menjemput secara khusus guru ngaji pengantin perempuan serta mendampingi pengantin perempuan yang berkhatam Qur'an, hal ini dilakukan sebagai apresiasi dan tanda penghormatan terhadap guru yang mengajari membaca Alquran, dan prosesi khatam Qur'an ini merupakan suatu kemuliaan karena masyarakat Melayu terkenal dengan keislaman dalam kehidupan mereka⁹⁶.

⁹⁶Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

Khatam Qur'an menurut adat didalam nikah kawin yaitu adat tradisi perkawinan masyarakat Melayu Kota Pekanbaru ialah prosesi khatam Qur'an merupakan rentetan peristiwa aturan adat yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan prosesi khatam Qur'an pada adat tradisi perkawinan masyarakat Melayu Kota Pekanbaru hanya dilakukan oleh pengantin perempuan saja. Pengantin laki-laki tidak perlu ikut dalam prosesi ini karena laki-laki Melayu Kota Pekanbaru secara adat sudah di khatam Qur'an kan pada waktu berkhitan⁹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok Muhammad Ishak pelaksanaan khatam Qur'an pada adat tradisi perkawinan masyarakat Melayu Kota Pekanbaru berbeda jauh dengan masyarakat Melayu Indragiri. Jika masyarakat Melayu Indragiri melakukan khatam Qur'an sebelum akad nikah maka bagi masyarakat Melayu Kota Pekanbaru pelaksanaannya dilakukan sesudah prosesi akad nikah.

Pelaksanaan khatam Qur'an oleh pengantin perempuan pada tradisi nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru akan diawasi langsung oleh seorang "guru mengaji". Guru tersebut didatangkan dan dijemput khusus sebelum pelaksanaan prosesi berlangsung yang biasanya merupakan guru mengaji dari yang bersangkutan.

Guru berkhatam pada adat tradisi nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru setelah selesai upacara adat berkhatam maka guru tersebut akan dihadiahi persembahan "tabak". Tabak adalah pulut kuning, pulut merah dan memakai rendang ayam berikut satu poho makanan hidangan pelengkap diiringi

⁹⁷Said Auzar, *Senarai Pebilang Dalam Upacara Perkawinan Adat Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014, Hal.50

pula dengan kue-kue Melayu tradisional. Tabak ini diantar langsung oleh keluarga pengantin perempuan ke kediaman guru yang bersangkutan dan lazim juga disertakan baju sepersalinan bahkan tak jarang juga diselipkan amplop yang berisi nilai materi.

Namun dimasa sekarang ini prosesi khatam qur'an masih dilakukan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya orang yang bergelar raja atau bangsawan, namun kebanyakan calon pengantin perempuan hanya beberapa ayat saja mengajinya dan diteruskan oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengaji. Hal tersebut tidak salah, namun ada baiknya bila calon pengantin perempuan sajalah yang mengaji diacara khatam al-qur'an tersebut karena didalam budaya Melayu anak gadis wajib pandai mengaji sebab bila ia akan menikah maka ia sendiri yang mengaji di prosesi berkhatam al-qur'an, namun bila anak gadis itu tidak pandai mengaji maka akan dimarahi oleh orangtuanya sebab orang Melayu kental akan nuansa Islam.

11. Upacara Hari Langsung

Tabel III.11

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Upacara Hari Langsung Didalam Adat Nikah Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 6 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi upacara hari langsung didalam prosesi perkawinan mereka.

Kalau ditelusuri menurut keasliannya, didalam prosesi hari langsung ada namanya arak-arakan oleh rombongan pengantin laki-laki dan disambut oleh rombongan pengantin perempuan dan waktu yang biasa dilangsungkan adalah ba'da zuhur dihalaman rumah pengantin perempuan sambil disambut dengan pertunjukkan pencak silat dan diiringi alat musik kompang dan gendang panjang. Sebelum pengantin laki-laki masuk rumah, dia harus melewati prosesi berbalas pantun yang dilakuan oleh perwakilan pengantin laki-laki dengan perwakilan pengantin perempuan. Lalu setelah kedua pengantin duduk bersanding dan makan bersuap pulut kuning maka prosesi terakhir hari langsung adalah makan berhadap antara kedua pengantin dan keluarganya⁹⁸.

Upacara hari langsung yaitu prosesi yang istimewa dan paling dinanti-nanti pada adat istiadat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru, sebab pada saat inilah kedua pengantin dipertemukan dan didudukkan bersanding bersama-sama diatas pelaminan. Pada saat ini pula kedua pengantin duduk dipelaminan memakai pakaian kebesaran adat Melayu penuh sebab diwaktu inilah pengantin dianggap sebagai raja sehari⁹⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok OK Tabrani (Alm) upacara hari langsung dilaksanakan pada hari yang telah disepakati bersama sebelumnya. Waktunya dimulai sekitar pukul 13.00 WIB atau sekitar ba'da dzuhur. Upacara hari langsung pada adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota

⁹⁸Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

⁹⁹Datuk OK. Tabranidan Datuk Juswandi, *Keaslian Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2019, Hal.109

Pekanbaru secara adat tidak akan dilaksanakan pada pagi hari, sebab pagi itu dipergunakan sebagai pelaksanaan prosesi adat berkhatam Qur'an.

Namun didalam upacara hari langsung ada prosesi khusus yaitu *Zafin Arab*. Tarian Zafin berasal dari bahasa arab yaitu *Zafn* yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zafin merupakan khazanah tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari arab, tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Zafin arab ini hanya dilaksanakan bila kedua mempelai calon pengantin berasal dari kalangan orang yang bergelar Raja atau bangsawan, namun jika hanya salah satu saja calon pengantin yang bergelar Raja atau bangsawan maka zafin arab tidak digelar. Dan yang perlu diingat waktu dari pelaksanaan zafin arab adalah malam hari untuk sebagai hiburan sekaligus untuk menandakan bahwa si kedua calon pengantin ini berasal dari kalangan orang yang bergelar Raja atau bangsawan.

Mak Andam sebagai orang yang telah diberi tanggung jawab penuh pada seluruh prosesi adat nikah kawin, pertama-tama akan mempersiapkan pengantin perempuan sebelum duduk dipelaminan untuk dipersandingkan, mulai dari merias hingga mendudukan sang mempelai digerai pelaminan. Pada adat perkawinan budaya Melayu, pelaminan tidak akan disebutkan sebagai singgasana kecuali yang dinikahkawinkan adalah anak sultan atau sultan itu sendiri.

Pengantin laki-laki pada adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru, tidak akan pernah turun dari rumahnya menuju tempat upacara hari

jadi langsung yang dilaksanakan dirumah pengantin perempuan sebelum disusul. Menunggu menyusul di rumah buan bertujuan tak baik, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh persiapan sudah siap sedia ditempat upacara hari langsung. Secara adat, prang utusan adalah orang yang telah diberi amanah untuk menyusul pengantin laki-laki oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Untuk itulah orang utusan sudah tentu telah dianggap menjadi bagian dari keluarga pihak pengantin perempuan.

Bawaan yang dibawa oleh orang utusan saat menyusul pengantin laki-laki khususnya bawaan dalam bentuk makanan, akan dipersiapkan sebaik mungkin diatas poho (dulang berkaki), makanan-makanan disusun kemudian ditutup dengan tudung saji (penutup hidangan khas Melayu). Setelah orang-orang utusan dari pihak keluarga pengantin perempuan datang menyusul ke kediaman pengantin laki-laki, maka pengantin laki-laki akan segera bersiap-siap untuk turun berangkat menuju lokasi upacara hari langsung yang dilaksanakan ditempat pengantin perempuan. Sebelum turun, yang pertama pengantin laki-laki lakukan adalah menemui kedua orangtuanya untuk duduk bersimpuh meminta izin dan restu sebab di dalam adat budaya Melayu pada upacara hari langsung kedua orangtua pengantin laki-laki tidak akan ikut ke lokasi upacara hari jadi langsung yang dilaksanakan ditempat pengantin perempuan.

Tidak ikutnya kedua orang tua pengantin laki-laki ke lokasi upacara adat hari jadi langsung ditempat pengantin perempuan pada adat budaya nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru bermaksud untuk menjaga hubungan yang baik antara orang tua pengantin laki-laki dengan pihak keluarga pengantin

perempuan yang telah menjadi besannya. Dengan tidak datangnya kedua orangtua pengantin laki-laki ke lokasi upacara adat hari langsung ditempat besannya, secara tidak langsung memberi keleluasaan kepada pihak besan untuk melayani seluruh tamunya tanpa harus memikirkan untuk melayani dirinya. Hal ini selain untuk menghormati undangan pula nantinya pengantin laki-laki akan kembali lagi namun bersama dengan pengantin perempuan yang sudah sah menjadi istrinya untuk melaukan upacara menyembah.

Setelah pengantin laki-laki mendapat izin dan restu dari kedua orang tua untuk pergi ke upacara hari langsung di tempat pengantin perempuan, pengantin laki-laki akan segera berangkat. Tapi persis didepan tangga turun rumahnya, pengantin laki-laki sudah dinanti barisan arak-arakan dikiri dan kanan serta hendaklah pengantin laki-laki berhenti terlebih dahulu untuk mengatur langkahnya. Mengatur langkah yang dimaksud adalah adanya iringan shalawat nabi pada tiga langkah awal sang pengantin. Susunan iringan arak-arakan pengantin ini pada adat budaya nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru ada pula aturannya yang sebagai berikut :

1. Pembawa tepak,
2. Penjawat panji-panji,
3. Penjawat hiasan bunga manggar,
4. Kaum ibu-ibu,
5. Pasukan pencak silat,
6. Pengantin,
7. Penjawat payung ubur-ubur,
8. Kaum bapak-bapak,
9. Grup pengiring musik.

Sekitar 25 meter jelang rombongan pengantin laki-laki sampai dilokasi upacara hari langsung, rombongan pengantin perempuan yang memang telah

bersiap sedia akan segera menyongsong kedatangan rombongan arak-arakan pengantin laki-laki. Menyongsong kedatangan itu untuk melakukan prosesi menukar tepak antara tepak rombongan pihak laki-laki dengan tepak milik mereka sendiri. Disaat menukar tepak inilah yang disertai dengan bermacam-macam pepatah-petitih Melayu yang santun, perang beras kunyit pun berlangsung.

Untuk diketahui susunan rombongan pengantin perempuan yang datang menyongsong itu adalah sebagai berikut :

1. Pembawa tepak,
2. Penjawat panji-panji,
3. Penjawat hiasan bunga mawar,
4. Kaum ibu-ibu,
5. Kaum bapak-bapak.

Setelah prosesi menukar tepak selesai barulah rombongan pengantin laki-laki dapat melanjutkan langkahnya untuk semakin dekat dengan lokasi tempat upacara hari langsung dilaksanakan, tapi menjelang sampai halaman lokasi pengantin akan kembali ditahan. Namun kali ini pengantin laki-laki akan diturunkan dari dukungan dan didudukkan di kursi yang telah disiapkan didampingi pembawa tepak dikiri kanannya. Mulailah prosesi “membuka kumbo”.

Prosesi membuka kumbo adalah semacam prosesi pertunjukan silat. Para pesilat yang dibawa oleh pengantin laki-laki akan berhadapan dengan para pesilat dari pengantin perempuan. Pertarungan yang dilakukan antara satu pesilat melawan satu pesilat. pertarungan ini berlangsung minimal sampai dengan tiga petarung saling menunjukkan jurus-jurusnya.

Setelah upacara membuka kumbo selesai, maka pengantin laki-laki barulah dibawa masuk ke halaman upacara hari langsung bersama-sama dengan

rombongannya. Namun sesampai didepan pintu rumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki akan pula dihadang oleh Mak Andam dengan menutup pintu. Penutup pintu ini biasanya dibuat dari kain bati lepas atau biasa disebut kain panjang, disinilah terjadi prosesi “tebus pintu” antara utusan keluarga laki-laki dengan Mak Andam.

Setelah selesai prosesi tebus pintu ini barulah Mak Andam akan membawa pengantin laki-laki masuk untuk segera didudukkan dipelaminan bersanding bersama dengan pengantin perempuan. Disinilah baru terjadinya pertemuan secara langsung antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan duduk bersama setelah sekian lama prosesi yang dilalui. Begitulah tinnginya adat dan budaya nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru.

Setelah kedua pengantin duduk bersama dipelaminan maka Mak Andam sebagai penanggung jawab prosesi melanjutkan dengan mengambil pulut kuning untuk diantarkan kepada sepasang pengantin untuk melanjutkan acara kepada prosesi “bersanding bahu menyuap pulut kuning”. Sesampai dihadapan pengantin, pulut diambil segenggam oleh Mak Andam yang kemudian dijulurkan kepada kedua pengantin. Pada tahap suap-suapan ini tangan kedua pengantin haruslah pada posisi saling menyilang.

Setelah prosesi “bersanding bahu menyuap pulut kuning” selesai maka berlanjutlah proses duduk bersanding. Mak Andam akan segera mempersiapkan hidangan dalam bentuk berbagai makanan untuk pelaksanaan “prosesi makan berhadap”. Keluarga yang berhak duduk di hidangan ini adalah orang-orang yang patut menurut adat yaitu :

1. Orang tua dari pengantin perempuan,
2. Pemuka masyarakat,
3. Pemimpin-pemimpin negeri,
4. Kaum ulama,
5. Orang cerdik pandai.

Namun dimasa sekarang ini prosesi upacara hari langsung masih dilakukan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan, namun telah mengalami modifikasi dalam tempat pelaksanaannya. Bila ingin mengikuti prosesi upacara hari langsung yang sesuai dengan keaslian adat Melayu maka dilaksanakan dirumah calon pengantin perempuan serta letak pelaminannya berada didalam rumah. Namun dimasa sekarang ini orang-orang melangsungkan upacara hari langsung di hotel, gedung, ataupun outdoor yang tentu saja hal tersebut bisa dijadikan pembeda untuk melihat apakah pasangan pengantin tersebut melangsungkan adat nikah kawin menggunakan adat aslinya atau pasangan pengantin tersebut telah menggunakan adat nikah kawin Melayu yang telah di modifikasi modern mengikuti zaman dan masyarakat Melayu di Pekanbaru khususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan sudah jarang sekali ditemukan prosesi makan beradab yang merupakan salah satu kegiatan di upacara hari langsung yang disebabkan karena kebanyakan orang sekarang ini melaksanakan upacara hari langsung di hotel, gedung, atau outdoor yang menyebabkan tidak dimungkinkannya prosesi makan beradab. Beda halnya bila pasangan calon pengantin melaksanakan upacara hari langsung dikediaman calon pengantin perempuan maka kebanyakan masih melaksanakan prosesi makan beradab didalam kegiatan upacara hari langsung.

12. Menyembah

Tabel III.12

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu Melangsungkan Prosesi Upacara Menyembah Didalam Adat Nikah Kawin Adat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	1	16.7%
2	Tidak	5	83.3%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 1 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi menyembah, sedangkan ada 5 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan tidak melangsungkan prosesi menyembah.

Prosesi menyembah lazimnya dilaksanakan pada malam hari. Pada pelaksanaan upacara menyembah ini kedua pengantin tetap memakai pakaian pengantin Melayu lengkap, namun tidak diiringi oleh tepak, panji-panji, bunga manggar dan payung. Namun kedatangan pengantin laki-laki yang membawa istrinya menuju kediamannya itu tetap diiringi oleh arak-arakan dari pihak perempuan. Pertama kali yang disembah oleh kedua pengantin adalah kedua orang tua pengantin laki-laki. Jika kakek dan nenek dari pengantin laki-laki masih ada, maka kakek dan nenek dari pengantin laki-laki yang lebih berhak untuk di sembah dan kemudian dilanjutkan kepada adik beradik pengantin laki-laki. Dan dilanjutkan kepada mak saudara (paman dan bibi dari ibu) dan pak saudara (paman dan bibi dari ayah) untuk memohon doa dan restu. Perlu diketahui bahwa urutan penyembahan dilakukan sesuai dari tingkatan umur. Umur yang lebih tua mestilah didahulukan sebagai penghormatan¹⁰⁰.

¹⁰⁰Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

Prosesi adat menyembah pada adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru yaitu suatu prosesi memohon doa restu dari kedua pengantin kepada kedua orang tua. Upacara ini diadakan selepas hari langsung dan dilakukan oleh kedua pengantin kepada orang tua pengantin laki-laki, karena proses menyembah kepada orang tua perempuan sudah dilakukan terlebih dahulu disaat ijab kabul¹⁰¹.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok Muhammad Ishak munculnya prosesi menyembah ini dikarenakan orang tua pengantin laki-laki pada adat nikah kawin masyarakat Melayu Kota Pekanbaru tidak boleh menghadiri upacara hari langsung yang diadakan di tempat perempuan. Oleh karena itulah kewajiban pengantin laki-laki untuk membawa istrinya menemui kedua orang tuanya. Secara filosofi, prosesi ini ialah sebagai bentuk seorang suami untuk mengajarkan istrinya agar senantiasa untuk silaturahmi kepada orang tuanya.

Namun dimasa sekarang ini prosesi menyembah masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Melayu terkhususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan, karena lazim adanya di upacara hari langsung dalam prosesi makan beradab kedua calon pengantin akan “menyembah” untuk meminta doa (sakinah,mawadah,warahmah) agar pernikahan mereka selalu harmonis dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang selama ini telah membesarkan dan selalu membimbing mereka sampai setelah resmi menikah.

13. Menjelang Sanak Saudara

¹⁰¹Encik Zulkifli dan OK. Nizami Jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2016, Hal.15

Tabel III.13

**Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu
Melangsungkan Prosesi Menjelang Sanak Saudara Didalam Adat Nikah
Kawin Adat Melayu Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	3	50%
2	Tidak	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, November 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 1 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan yang menyatakan melangsungkan prosesi menjelang sanak saudara, sedangkan ada 5 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan tidak melangsungkan prosesi menjelang sanak saudara.

Upacara menjelang sanak saudara dilakukan pada malam hari. Untuk itulah jika banyak sanak saudara yang akan dijelang maka pelaksanaan upacara ini sampai diadakan hingga beberapa malam. Dan yang paling terpenting adalah siapa yang akan dikunjungi haruslah diberitahu terlebih dahulu agar yang dikunjungi dapat bersiap mulai dari hidangan penyambutan hingga hadiah bagi pengantin¹⁰².

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari Datok OK Tabrani (Alm) prosesi “*menjelang*” sanak saudara yaitu dimana pengantin bersilaturahmi kerumah sanak saudara terdekat. Kedua pengantin akan didampingi oleh orang-

¹⁰²Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

orang yang patut dari kaum bapak dan kaum ibu untuk mengunjungi para sanak famili dan kaum kerabat. Saat melakukan prosesi ini, kedua pengantin berjalan beriringan sesuai dengan masing-masing kedudukannya. Jika dia pengantin perempuan maka akan berjalan bersama rombongannya tetap berada paling depan dalam rombongan dan kemudian rombongan pengantin laki-laki mengikuti di belakang.

Namun dimasa sekarang ini prosesi menjelang sanak saudara masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Pekanbaru khususnya dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan. Hal ini bertujuan sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga besar dari pengantin laki-laki dan perempuan yang telah banyak membantu mereka sedari awal proses nikah kawin sampai sahnya mereka menjadi suami istri, selain itu menjelang sanak saudara bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan memperkenalkan suami atau istri kepada keluarga mereka yang berhalangan untuk hadir diacara perkawinan mereka.

B. Akibat hukum dari terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap anak, Harta, dan Kedudukan Suami Istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru

Hubungan anak dengan orangtua dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah sangat penting, karena dalam hukum adat, anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap somah (gezin) dari suatu masyarakat adat. Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, dan lebih khusus lagi tergantung dari sistem keturunannya. Seperti diketahui bahwa di indonesia ini terdapat

persekutuan-persekutuan adat yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan bapak dan ibu.

Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak-ibu, maka hubungan anak dalam keluarganya baik dari pihak bapak atau ibu sama saja tingkat keeratannya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral seperti ini maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain hubungan hukum terhadapnya adalah sama kuatnya. Demikian pula sebaliknya dengan persekutuan yang patrilineal, keeratan hubungan antara anaknya dengan keluarga bapaknya lebih erat dibandingkan dengan keluarga ibunya. Akan tetapi bukan berarti hubungan dengan keluarga pihak lainnya tidak diakui, hanya saja dalam susunan kemasyarakatannya saja yang menyebabkan satu pihak lebih erat dari pihak lainnya¹⁰³. Dalam masyarakat parental, hubungan anak dengan kerabat bapak maupun ibunya adalah sama. Dalam sistem kekerabatan parental, masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara semuanya berintensitas sama terhadap kedua belah pihak, baik kerabat ayah maupun kerabat ibu¹⁰⁴.

Dahulu para orang tua yang bergelar Raja atau bangsawan mengarahkan anaknya untuk menikah dengan sesama orang yang bergelar Raja atau bangsawan terlebih lagi bila orang tua tersebut memiliki anak perempuan, yang mana itu merupakan tradisi atau kebiasaan pada masyarakat Melayu khususnya yang bergelar Raja atau bangsawan dalam mempertahankan garis keturunannya.

¹⁰³Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal.42

¹⁰⁴Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.126

Namun seiring perkembangan zaman telah terjadi perubahan dalam pemikiran para orang tua dari kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan bahwa mereka tidak mengarahkan lagi anaknya untuk menikah dengan sesama bergelar Raja atau bangsawan dan selain kepada anak laki-laki hal tersebut juga berlaku untuk anak perempuan, yang tentu saja hal tersebut sudah bergeser dari keaslian adat. Di dalam penelitian ini penulis mendapat informasi bahwa pergeseran ketentuan adat dalam hal para orang tua dari kalangan yang bergelar Raja atau bangsawan yang sudah memberi keleluasaan kepada anak-anaknya dan tidak lagi mengarahkan untuk harus menikah dengan sesama orang bergelar Raja atau bangsawan telah terjadi sejak lama, sebab para responden yang penulis pilih merupakan pasangan suami istri yang berasal dari kisaran umur 42-63 tahun yang berarti di masa saat para responden ingin menikah dahulu, kelonggaran yang diberikan orang tua untuk tidak mengarahkan lagi anak-anaknya untuk menikah dengan sesama orang bergelar Raja atau bangsawan sudah terjadi.

1. Akibat Hukum Terhadap Anak

Dalam perkawinan masyarakat adat asli Melayu antara bergelar raja dengan tidak bergelar raja di Pekanbaru, terdapat perbedaan dalam mendapatkan gelar keturunan. Masyarakat Melayu sistem kekerabatannya adalah patrilineal (keturunan ayah). Hal itu berarti si anak dalam hubungan dengan keluarga ayah dan keluarga ibunya adalah lebih ke garis keturunan ayah namun tidak ada perbedaan didalam perlakuan kedua belah pihak keluarga. Hanya saja dalam hal untuk mendapat gelar keturunan raja atau bangsawan didapat dari ayah yang bergelar, sementara jika hanya ibunya saja yang bergelar Raja atau bangsawan

maka tidak dapat menurunkan gelarnya kepada anaknya. jadi secara garis besar, gelar keturunan Raja atau bangsawan yang diperoleh si anak haruslah berasal dari ayah yang memiliki gelar juga, sementara jika hanya ibunya saja yang bergelar maka tidak bisa menurunkan gelarnya kepada si anak.

Jadi dalam perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat asli Melayu yang bergelar Raja dengan tidak bergelar raja di Pekanbaru, tidak akan menghilangkan gelar keturunan Raja atau bangsawan yang dimiliki oleh si suami dan istri. Jika suami yang bergelar sedangkan istrinya tidak, maka tidak akan memberi pengaruh kepada istrinya begitupun sebaliknya jika istri yang bergelar sedangkan suaminya tidak, maka tidak akan memberi pengaruh kepada suaminya. Hanya saja di dalam adat Melayu yang berhak menurunkan gelarnya kepada si anak adalah si suami bukan istrinya, seperi yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam perkawinan masyarakat adat asli Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru, hak dan kewajiban si anak tetap terjaga dan tidak ada yang hilang. Hanya saja jika si anak terlahir dari ayah yang bergelar Raja atau bangsawan barulah si anak mendapatkan gelar juga, lain hal jika si anak terlahir dari ibunya saja yang bergelar Raja atau bangsawan maka si anak tidak dapat diturunkan gelar Raja atau bangsawan, sebab didalam adat Melayu istri yang bergelar Raja atau bangsawan tidak bisa menurunkan gelarnya kepada anaknya. Di dalam adat Melayu tidak mengenal adanya kepala adat seperti halnya Niniak Mamak pada adat Minang, jadi akibat dari hukum adat Melayu bagi anak yang terlahir dari ibu yang bergelar Raja atau bangsawan namun ayahnya hanya kalangan orang biasa adalah anak tersebut tidak dapat diturunkan gelar Raja atau

bangsawan serta tidak dapat mengikuti upacara adat Melayu keturunan bergelar Raja atau bangsawan seperti upacara Maulid Diba' dan Zafin Arab pada adat nikah kawin dan lain sebagainya sebab anak tersebut tidak memiliki *Zuriah* (keturunan atau anak cucu) dari para Sultan Siak Sri Indrapura.

2. Akibat Hukum Terhadap Harta

Dalam perkawinan masyarakat adat asli Melayu antara bergelar raja dengan tidak bergelar raja di Pekanbaru, harta perkawinan mengikuti sistem kekeluargaan masyarakat Melayu yaitu patrilineal yang mana harta bersama (*gono gini*) dikuasai bersama oleh suami dan istri. Tetapi yang perlu diingat, adapun harta bawaan akan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, dengan kata lain harta bawaan suami dikuasai oleh suami dan harta bawaan istri dikuasai oleh istri. Akan tetapi bila harta perkawinan tersebut didapat bersama setelah menikah, maka bila terjadi perceraian harta tadi akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan tidak terlepas dari ketentuan ajaran agama islam mengenai harta didalam perkawinan atau *faraid*.

Dalam hukum adat Melayu yang mengatur tentang harta, erat kaitannya bersumber dari Alqur'an, Sunnah, dan Fiqh. Dari ketiga sumber tersebut terangkum menjadi rujukan didalam isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 secara formal diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

Berikut kutipan dari ayat Alqur'an mengenai harta didalam perkawinan :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para

isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (Q.S. An-Nisa'-12).

Dalam ayat diatas, tidak dikenal adanya percampuran harta(gono gini) dari suami dan istri, melainkan dijelaskan bahwa masing-masing suami istri memiliki hak atas hartanya masing-masing.

Hukum adat Melayu yang mengatur mengenai harta tidak terlepas dari pengaruh hukum islam didalam pelaksanaan maupun aturan tertulisnya, hal ini sejalan dengan penjelasan dari mendiang Datok O.K Tabrani S.H dan Datok Muhammad Ishak yang mana mereka berdua merupakan pemangku adat di LAMR Pekanbaru menyatakan bahwa aturan-aturan didalam hukum adat Melayu bersumber dari hukum islam yang disebabkan karena orang Melayu dimana-mana pastinya menganut agama Islam sebab Melayu dan Islam bagai dua sisi koin yang saling terikat, dimana peraturan hukum Islam yang dianut oleh hukum adat Melayu saat ini bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang berikut ini :

Di dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Serta di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”,
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bagi orang Melayu-Riau, adat dan Islam laksana dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan dan perilaku mereka. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap

dalam pepatah adat Melayu yang menyebutkan “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah”.¹⁰⁵

3. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Suami Istri

Dalam perkawinan masyarakat adat asli Melayu antara bergelar raja dengan tidak bergelar raja di Pekanbaru, kedudukan suami istri sama halnya dengan kedudukan suami istri dalam ajaran agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyebutkan “suami adalah kepada keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Ayat (2) menyebutkan “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Hal tersebut sejalan dengan kedudukan suami istri dalam perkawinan antara orang yang bergelar Raja atau bangsawan dengan orang yang tidak bergelar Raja atau bangsawan pada masyarakat Melayu di Pekanbaru. Jadi hal tersebut telah diamalkan oleh masyarakat Melayu terkhususnya orang yang bergelar Raja atau bangsawan yang menikah dengan orang yang tidak bergelar Raja atau bangsawan, yang menyebabkan persamaan kedudukan didalam rumah tangga antara suami dan istri terlepas dari hanya salah satu diantara mereka saja yang memiliki gelar Raja atau bangsawan, apalagi jika si istri sajalah yang bergelar Raja atau bangsawan sedangkan suaminya orang biasa maka hal tersebut tidak akan merubah kedudukan suami sebagai kepala keluarga walaupun dia dari kalangan orang biasa serta si istri tadi tetap berkedudukan sebagai ibu dalam rumah tangga terlepas dari dia berasal dari kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pada kedudukan yang hanya mengkhususkan orang dari kalangan Raja atau bangsawan yang kedudukan lebih tinggi dalam rumah tangga karena secara hukum adat Melayu yang bersumber dari ajaran agama Islam tidak mengkhususkan derajat seseorang dan menyamaratakan kedudukan suami istri didalam menjalankan kewajiban mereka

¹⁰⁵Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

pada rumah tangga mereka dan kehidupan sehari-hari mereka didalam masyarakat.¹⁰⁶

Tabel III.14

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Melaksanakan Perkawinan Mengikuti Tata Cara Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya	3	50%
2.	Tidak	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 3 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan melakukan perkawinan berdasarkan tata cara adat nikah kawin adat Melayu, serta ada 3 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan menyatakan hanya mengikuti beberapa tata cara adat nikah kawin masyarakat Melayu Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat di LAMR Pekanbaru menjelaskan bahwa masyarakat adat Melayu sebagian besar masih patuh dan memegang teguh terhadap hukum adat mereka sehingga dalam melaksanakan perkawinan masih mengikuti tata cara adat nikah kawin dan meminta tunjuk ajar orang yang dianggap dituakan atau lebih memahami adat, namun tidak terlepas pula saat ini sebagian masyarakat Melayu ada pula yang sudah meninggalkan beberapa tata cara adat nikah kawin yang dimaksudkan agar lebih simpel¹⁰⁷.

¹⁰⁶Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

¹⁰⁷Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat adat Melayu di Pekanbaru masih memegang teguh adat istiadat nikah kawin masyarakat Melayu dan hukum adat Melayu yang telah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Jadi dalam kalangan masyarakat Melayu baik itu mereka yang memiliki gelar raja atau bangsawan maupun orang Melayu biasa pada umumnya memegang teguh adat istiadat mereka tanpa ada perbedaan kasta diantara mereka, walaupun disaat ini banyak masuk pengaruh budaya asing tetapi itu tidak merubah pandangan mereka terhadap kearifan budaya mereka sendiri yaitu bangsa Melayu.

Tabel III.15

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Disaat Menikah Dulu Bapak/Ibu Mendapat Paksaan Dari Orang Tua Untuk Menikah Dengan Sesama Orang Bergelar atau Bangsawan

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya	2	33.3%
2.	Tidak	4	66.7%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 2 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan menyatakan ada paksaan untuk menikah dengan sesama orang yang bergelar Raja atau bangsawan dan ada 4 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan

menyatakan tidak ada paksaan dari orang tua untuk menikah dengan sesama orang bergelar Raja atau bangsawan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat di LAMR Pekanbaru menjelaskan bahwa masyarakat adat Melayu sekarang ini masih ada orang tua yang menerapkan perjodohan kepada anak-anak mereka terlebih lagi bila anak mereka perempuan maka diharuskan untuk menikah dengan sesama orang yang bergelar Raja atau bangsawan yang bertujuan agar garis keturunannya tidak hilang atau *Buang Bangso*, dan bagi anak laki-laki diberi kebebasan untuk memilih calon istrinya sebab masyarakat Melayu Pekanbaru menganut Geneologis dari pihak laki-laki. Namun ada juga orang tua diluar sana memberi kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih calon pasangan mereka sendiri tanpa harus mengikuti ketentuan adat pada masyarakat yang bergelar Raja atau bangsawan¹⁰⁸.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat adat Melayu di Pekanbaru terkhususnya kalangan orang bergelar Raja atau bangsawansekarang ini masih ada yang menjodohkan anaknya dengan sesama orang yang bergelar Raja atau bangsawan terlebih lagi jika anak mereka perempuan maka diharuskan untuk menikah dengan sesama orang yang bergelar Raja atau bangsawan tujuannya agar garis keturunannya tidak hilang atau *Buang Bangso*. Sedangkan anak laki-laki diberi kebebasan untuk memilih calon istrinya sebab masyarakat Melayu menganut sistem kekerabatan parental walau dalam genealogisnya menganut patrilineal (pihak laki-laki). Tapi diluar sana cukup banyak ditemukan orang tua dari kalangan orang yang bergelar Raja atau bangsawan yang memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih calon pasangannya, sebab karna perbauran budaya maka ketentuan dan kekakuan adat sudah mulai luntur.

Tabel III.16

¹⁰⁸Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Ada Perbedaan Dalam Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Yang Bapak/Ibu Lakukan Dengan Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya	2	33.3%
2.	Tidak	4	66.7%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 2 responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan menyatakan ada perbedaan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan adat nikah kawin masyarakat Melayu Pekanbaru serta ada 4 responden yang menyatakan tidak ada perbedaan dalam tata cara pelaksanaan adat nikah kawin masyarakat Melayu Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat di LAMR Pekanbaru menjelaskan bahwa sebenarnya adat nikah kawin masyarakat Melayu Pekanbaru sejatinya antara kalangan masyarakat Melayu bergelar dan kalangan masyarakat Melayu biasa sama saja tanpa perbedaan. Namun ada sedikit pembeda dalam penggunaan warna baju pengantin dan jumlah jenjang (anak tangga) pelaminan yang mana kedua hal itu dimaksudkan si punya acara sebagai tanda bahwa yang menikah ini dari kalangan bergelar atau dari kalangan biasa. Selebihnya dalam tata cara adat nikah kawin antara kalangan bergelar dan kalangan biasa sama saja¹⁰⁹.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Melayu dari kalangan bergelar Raja atau bangsawan yang menikah dengan kalangan biasa umumnya tidak ada perbedaan dalam tata cara adat nikah kawin, hanya saja sebagai tanda bahwa si pengantin merupakan orang yang bergelar Raja atau bangsawan ataupun

¹⁰⁹Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

hanya dari kalangan biasa pembedanya adalah dari warna baju dan jumlah jenjang (anak tangga) menuju pelaminan. Seperti jika pengantin pria yang dari kalangan bergelar Raja atau bangsawan maka dia mengenakan pakaian pengantin berwarna kuning yang melambangkan warna petinggi kerajaan dan jumlah jenjang ganjil dimulai dari 5 buah anak tangga sampai seterusnya. Namun apabila hanya si pengantin wanita yang dari kalangan bergelar Raja atau bangsawan sedangkan pengantin laki-laki dari kalangan biasa maka di perbolehkan menggunakan warna yang bebas kecuali kuning, dan jumlah jenjang haruslah dibawah 5 buah anak tangga. Namun penulis mendapat penjelasan dari pemangku adat LAMR Pekanbaru bahwa kesultanan Siak Sri Indrapura telah memberi kebebasan menggunakan warna kebesaran kerajaan yaitu kuning bagi masyarakat Melayu yang ingin melangsungkan adat nikah kawin, hal ini bertujuan untuk menghormati penyelenggaraan acara dan simbol dari makna “Raja Sehari” bagi pasangan pengantin.

Tabel III.17

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Bisa Menurunkan Gelar Kepada Anak Apabila Hanya Istri Saja Yang Bergelar Raja atau Bangsawan

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya	0	0%
2.	Tidak	6	100%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan menyatakan tidak bisa menurunkan gelar kepada anak jika hanya si istri saja yang memiliki gelar raja atau bangsawan sedangkan si suami tidak bergelar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat di LAMR Pekanbaru menjelaskan bahwa seorang istri tidak bisa menurunkan gelar kepada anaknya karena yang berhak menurunkan gelar kepada anaknya adalah si suami karena tunjuk ajar Melayu bersumber dari ajaran islam dimana garis keturunan anak mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki¹¹⁰.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Melayu di Pekanbaru di dalam sistem kekerabatannya adalah parental dan garis keturunan atau pertalian darahnya adalah patrilineal. Hal ini sejalan dengan tunjuk ajar Melayu yang bersumber dari ajaran agama islam yang mana di dalam islam sistem kekerabatannya adalah parental yang berarti antara pihak ayah dan ibu tidak ada perbedaan dalam hal hubungan keluarga, penghormatan, pewarisan, dan lain sebagainya. Dan islam dalam menentukan garis keturunan pertalian darah adalah dari ayah, yang mana dua hal ini dianut juga oleh budaya Melayu yang sesuai dengan istilah Melayu “adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah” yang bermakna tunjuk ajar adat Melayu harus sejalan dan bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. Jadi yang berhak menurunkan gelar kepada anaknya di dalam adat Melayu adalah ayahnya, bukan diturunkan oleh ibunya walaupun ibunya bergelar raja atau bangsawan tetapi ayahnya kalangan biasa.

¹¹⁰Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

Tabel III.18

Tanggapan Responden Terhadap Apakah Anak Dari Hasil Pernikahan Antara Orang Bergelar Raja atau Bangsawan Dengan Orang Yang Tidak Bergelar Raja atau Bangsawan Akan Kehilangan Hak dan Kewajiban Di Mata Adat

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya	0	0%
2.	Tidak	6	100%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan menyatakan bahwa anak mereka tidak kehilangan hak dan kewajiban di mata adat terlepas dari anak tadi itu diturunkan gelar Raja atau bangsawan maupun tidak diturunkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat di LAMR Pekanbaru menjelaskan bahwa tidak ada kaitnya jika anak yang memiliki gelar raja atau bansawan maupun anak yang tidak memiliki gelar Raja atau bangsawan bisa kehilangan hak dan kewajiban di mata adat, hanya saja perbedaannya terletak jika ada upacara adat yang berlangsung maka ada beberapa perbedaan ketentuan antara anak yang diturunkan gelar dengan anak yang tidak diturunkan gelar ¹¹¹.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada hak dan kewajiban anak yang memiliki gelar Raja atau bangsawan maupun anak yang tidak memiliki

¹¹¹Wawancara kepada Datok Muhammad Ishak selaku Pemangku Adat dan Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 6 Agustus 2021

gelar Raja atau bangsawan yang akan hilang di mata adat. Hanya saja ada beberapa perbedaan ketentuan dalam upacara adat, seperti dalam upacara perkawinan yang mana anak yang diturunkan gelar dengan anak yang tidak diturunkan gelar dapat dibedakan dari prosesi akad nikah yang mereka laksanakan. Jadi kesimpulannya adalah hak dan kewajiban anak tersebut di mata adat tidak ada yang hilang, hanya saja jika di keluarga itu hanya ibunya yang bergelar raja atau bangsawan maka anak-anaknya tidak bisa diturunkan gelar dan menurunkan gelarnya karena adat Melayu menggunakan patrilineal dalam garis pertalian darahnya.

Tabel III.19
Tanggapan Responden Terhadap Apakah Ada Perbedaan Perlakuan Di
Antara Keluarga Ayah dan Keluarga Ibu Terhadap Anak Hasil Pernikahan
Bapak/Ibu

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya	0	0%
2.	Tidak	6	100%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua responden dari kepala keluarga yang bergelar Raja atau bangsawan dan tidak bergelar Raja atau bangsawan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap anak mereka terlepas dari hasil perkawinan kalangan orang bergelar raja atau bangsawan dengan kalangan orang biasa yang tidak bergelar raja atau bangsawan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat di LAMR Pekanbaru menjelaskan bahwa didalam adat Melayu tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap anak baik di keluarga ayah atau ibunya, terlepas dari anak itu hasil perkawinan antara orang dari kalangan bergelar raja atau bangsawan dengan orang kalangan biasa yang tidak bergelar. Dan anak itu harus diperlakukan adil di keluarga ayah dan ibunya¹¹².

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap anak baik itu di keluarga ayah ataupun ibunya, sebab anak tadi sudah menjadi bagian dari keluarga besar. Hal ini didukung dengan adat Melayu yang menggunakan sistem kekerabatan parental, jadi si anak tadi dalam hal hak dan kewajiban, penghormatan, pewarisan, dan lain sebagainya pula berlaku di kedua belah pihak ayah dan ibunya.

¹¹²Wawancara kepada Datok OK Tabrani selaku Pemangku Adat dan Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Pekanbaru, Tanggal 24 Juli 2021

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui wawancara tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu Antara Bergelar Raja Dengan Tidak Bergelar Raja di Pekanbaru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dapat diketahui bahwa sekarang ini prosesi adat nikah kawin masyarakat Melayu di Pekanbaru khususnya bagi orang yang bergelar Raja atau bangsawan mengalami perubahan didalam prosesi adat nikah kawin yang mana sudah jarang dilakukan seperti merisik karena dizaman sekarang merisik tidak lagi menjadi sarana perkenalan melainkan anak muda sekarang lebih mengenal “pacaran”. Menempah bidan dan Mengamdan/berandam jarang dilakuan karena dizaman sekarang orang lebih mengenal MUA (penata rias) hanya berfokus ke pengantin perempuan saja sedangkan didalam budaya Melayu menempah bidan dan berandam/mengandam bertujuan mengurus dan mengajari pengantin perempuan bagaimana menjadi istri yang baik. Prosesi menyembah jarang dilakukan sebab masyarakat Melayu banyak melangsungkan perkawinan di gedung/hotel sedangkan acara menyembah itu sendiri identik dan lazimnya dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Menjelang sanak saudara jarang dilakukan sebab si calon pengantin beranggapan sudah

banyak yang datang dipesta perkawinan mereka, namun pada hakikatnya tujuan menjelang sanak saudara ialah untuk menjaga silaturahmi. Dalam melangsungkan perkawinan ada prosesi khusus yang harus diikuti sertakan didalam tahapan prosesi adat nikah kawin terkhususnya bagi orang yang bergelar Raja atau bangsawan yaitu *Maulid Diba'* yang dilakukan sebelum akad nikah dimulai dan *Zafin Arab* yang dilangsungkan setelah upacara hari langsung.

2. Hak dan kewajiban si anak tetap terjaga didalam kehidupan sehari-hari walaupun hanya salah seorang dari ayah dan ibunya yang bergelar Raja atau bangsawan. Bila ayahnya saja yang bergelar Raja atau bangsawan maka anak mereka tetap akan diturunkan gelar Raja atau bangsawan serta boleh ikut dan memberi andil didalam upacara adat Melayu yang dilaksanakan oleh kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan, namun sebaliknya bila hanya ibunya saja yang bergelar Raja atau bangsawan maka anak mereka tidak dapat diturunkan gelar Raja atau bangsawan serta tidak boleh ikut dan memberi andil didalam upacara adat Melayu yang dilaksanakan oleh kalangan orang yang bergelar Raja atau bangsawan. Begitu pula perihal harta perkawinan, hukum adat Melayu dan Hukum Islam bagai dua sisi mata koin yang saling terikat yang berarti hukum adat Melayu yang mengatur perihal harta perawinan sejalan dengan Hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an, Sunnah, dan fiqh kemudian tertuang didalam lampiran instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Begitu pula dengan

kedudukan suami istri yang tidak memiliki perbedaan dan perlakuan khusus didalam rumah tangga walaupun salah satu dari mereka memiliki gelar raja atau bangsawan, sebab mereka akan tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai si suami sebagai kepala keluarga dan si istri sebagai ibu rumah tangga yang sejalan dengan ajaran Islam dan hukum adat Melayu.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas maka saran yang penulis berikan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu Antara Bergelar Raja Dengan Tidak Bergelar Raja di Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi masyarakat Melayu di Kota Pekanbaru khususnya bagi orang yang bergelar Raja atau bangsawan dalam melangsungkan prosesi nikah kawin haruslah tetap memperhatikan nilai-nilai filosofi agar tidak hilang oleh perkembangan zaman, seperti prosesi menempah bidan dan mengandam yang memiliki makna agar si calon pengantin perempuan memiliki bekal pengetahuan untuk menjadi istri baik dan sholehah dan juga prosesi menyembah dan makan beradab yang bermakna bentuk penghormatan dan membuka lembaran baru dalam bersilaturahmi antar kedua keluarga besar kedua pengantin, yang mana beberapa prosesi yang disebutkan barusan telah banyak ditinggalkan dan mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman. Serta bila kedua pengantin sesama bergelar Raja atau bangsawan untuk memasukkan prosesi Maulid Diba' dan Zafin

Arab, sebab kedua prosesi itu adalah prosesi khusus yang hanya bisa dilakukan bila kedua calon pengantin sama-sama bergelar Raja atau bangsawan.

2. Sebaiknya masyarakat adat Melayu di Kota Pekanbaru, baik dari kalangan bergelar Raja atau bangsawan yang menikah dengan kalangan masyarakat Melayu pada umumnya atau masyarakat suku lainnya mesti mengarahkan anak mereka agar tidak perlu minder bila tidak diturunkan gelar oleh orang tuanya karena hanya ibunya saja yang bergelar Raja atau bangsawan sebab didalam kehidupan sehari-hari tidak ada perbedaan perlakuan khusus diantara orang yang memiliki gelar Raja atau Bangsawan, hanya saja didalam upacara adat yang terdapat perbedaan. Dalam perihal harta masyarakat Melayu sangat identik dengan ajaran agama Islam mengenai harta perkawinan atau faraid, yang mana aturan tersebut sudah tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang merujuk Alqur'an, Sunnah, dan Fiqh yang berarti harta bawaan dan harta yang dihasilkan dalam pernikahan akan dikelola bersama sehingga tidak perlu saling bersitegang mengenai harta. Begitu pula dengan kedudukan suami istri, mereka tetap menjalankan kewajiban mereka masing-masing yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan perihal menikah dengan orang yang berasal dari kalangan orang yang bergelar raja atau bangsawan sebab bila terjadi perselisihan maka dapat berpatokan kepada aturan agama islam dan

aturan adat yang telah jelas mengatur tentang hal-hal didalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8, Jakarta, 2014.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-13, Jakarta, 2012.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Datuk OK. Tabrani dan Datuk Juswandi, *Keaslian Adat Nikah Kawin Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, LAM Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2019.
- Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Encik Zulkifli dan OK Nizami jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2016.
- Hilman Hadikkusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan ke-2, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Alumni, Jakarta, 1986.

Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, UIN SUSKA RIAU, Cetakan 1, Pekanbaru, 2018.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2012.

Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2010.

Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Balai Aksara, Jakarta, 1987.

Said Auzar, *Senarai Pebilang Dalam Upacara Perkawinan Adat Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014.

Said Auzar, *Senarai Pebilang dalam Upacara Perkawinan Adat Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-14, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, Kencana, Jakarta, 2014.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Edisi ke-3, Pekanbaru, 2017.

Thamrin S, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, UIR Press, Pekanbaru, 1996.

Tim Monografi Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Monografi Hukum Adat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1992.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke-6, Jakarta, 2015.

B. Jurnal

Juswandi, *Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*, Universitas Lancang Kuning, Volume 6, Pekanbaru, September 2017.

Yosi Malasari dan Cecep Darmawan, *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*, Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, HUMANIKA Vol.24 No.1, Jakarta, 2017.

Zikri Darussamin , *Integrasi Kewarisan Adat Melayu Riau Dengan Islam*, UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, Vol 11, Desember 2014.

Zulfa, *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu pada Masa Kesultanan Siak*, Universitas Lancang Kuning, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.7 No 1, Pekanbaru, 2010.

C. Skripsi

Hasanah, *Strategi Humas Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Mensosialisasikan Budaya Melayu di Provinsi Riau*, Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum,
Pekanbaru, 2019.

Intan Permatasari, *Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*, Universitas Islam Riau Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2019.

Riska Maya Sari, *Tinjauan Pelaksanaan Perkawinan Bagito menurut Hukum Adat di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan*, Universitas Islam Riau Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2013.

D. Internet

<http://kbbi.web.id/pelaksanaan> di akses pada 12 Maret 2021.

<http://puakmelayu.blogspot.com/2019/06/gelar-kebangsawanan-melayu-gelaran.html> di Akses Pada 2 September 2021

<https://gowest.id/mengenal-asal-usul-gelaran-bangsawan-melayu/> di Akses Pada 2 September 2021.

<https://www.pekanbaru.go.id/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> di akses pada 15 Maret 2021.

E. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.